

PENGANTAR

Hidup di masa yang jauh dari era Rasulullah SAW memiliki satu problem mendasar, yakni tidak adanya tempat bertanya sebagaimana di era Rasulullah SAW. Ketika hidup di era Rasulullah SAW, para sahabat tidak memiliki kesulitan sebab para sahabat langsung menghadap dan bertanya kepada Rasulullah. Sehingga setiap permasalahan dapat terpecahkan karena langsung mendapatkan jawaban dari Rasulullah. Namun hidup di era sekarang jauh berbeda dengan kehidupan pada masa sahabat, sehingga diperlukan adanya ijtihad untuk membuat sebuah aturan yang dapat menjadi petunjuk dalam setiap bidang kehidupan manusia. Kondisi inilah yang terjadi dalam kehidupan ekonomi masyarakat khususnya yang berhubungan dengan manusia. Banyak masalah yang tidak terjadi pada masa Rasulullah khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia tapi sekarang justru terjadi. Sehingga memerlukan petunjuk bagaimana menghadapi masalah tersebut.

Disilah diperlukan sebuah aturan yang dapat dijadikan pegangan bagi umat Islam. Fikih Ekonomi adalah bagian dari aturan yang dapat menjadi petunjuk dalam berinteraksi sesama manusia ketika melakukan aktivitas ekonomi. Terlebih lagi, perkembangan ekonomi yang semakin dinamis dalam kehidupan masyarakat banyak melahirkan masalah yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali. Di sini lah diperlukan ijtihad –ijtihad keagamaan dalam rangka memberikan petunjuk kepada umat Islam dalam menghadapi kehidupan ekonomi masyarakat. Semoga buku ini dapat memberikan solusi atas permasalahan umat Islam dalam kehidupan Ekonomi maupun permasalahan muamalah lainnya. Selamat membaca.

BUKU DARAS FIQIH MUAMALAH (EKONOMI)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1. Ruang Lingkup Fiqih

- A. Mengenal Fiqih, Syari'at dan Hukum Islam
- B. Sejarah Perkembangan Fiqih
- C. Karakter dan Keistimewaan Fiqih (tidak ada bahan)
- D. Pengertian Fiqih Muamalah
- E. Pembagian Fiqih Muamalah
- F. Hubungan Fiqih Muamalah dengan Fiqih Lain
- G. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah dalam Islam
- H. Perubahan Sosial terhadap Fiqih Muamalah
- I. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah

BAB II. HARTA

- A. Pengertian Harta
- B. Harta Menurut Pakar
- C. Kedudukan Fungsi Harta
- D. Macam-Macam Harta

BAB III. HAK MILIK

- A. Asal-Usul Hak
- B. Pengertian Hak Milik
- C. Sebab-Sebab Pemilikan
- D. Pembagian Hak
- E. Klasifikasi Pemilikan
- F. Beberapa Prinsip Pemilikan

BAB IV. AKAD

- A. Pengertian Akad**
- B. Pembentukan Akad**
- C. Macam Macam Akad**
- D. Syarat Syarat Akad**
- E. Hal-Hal Yang Merusak Akad**

BAB V. JUAL BELI

- A. Pengertian Jual Beli**
- B. Dasar Hukum Jual Beli**
- C. Hukum Jual Beli**
- D. Rukun Dan Syarat Jual Beli**
- E. Macam-Macam Jual Beli**
- F. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli**

BAB VI. KHIYAR

- A. Definisi Khiyar**
- B. Dasar Hukum dan Penjelasannya**
- C. Macam-Macam Khiyar**
- D. Tujuan Khiyar**
- E. Khiyar dan Permasalahannya**

BAB VII. SYIRKAH

- A. Pengertian Sirkah**
- B. Dasar Hukum Sirkah**
- C. Rukun dan Syarat Syirkah**
- D. Macam-Macam Syirkah**

BAB VII. AL-IJARAH

- A. Defenisi Al-Ijarah (Sewa-Menyewa)**
- B. Syarat Al-Ijarah**
- C. Rukun Ijarah**
- D. Hak Dan Kewajiban Dalam Ijarah**
- E. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah**
- F. Dasar Hukum**
- G. Pembagian Dan Hukum Ijarah**
- H. HakMenerimaUpah**

BAB VIII. RAHN (GADAI)

- A. Pengertian Gadai dan hukum Gadai**
- B. Syarat dan Rukun Gadai**
- C. Pemanfaatan Barang Gadai**
- D. Resiko Kerusakan Marhun (barang gadai)**

BAB IX. AL-ARIYAH

- A. Pengertian Al-Ariyah**
- B. Dasar Hukum Al-Ariyah**
- C. Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam**
- D. Macam-Macam Al-Ariyah**
- E. Hikmah Ariyah**
- F. Hukum Transaksi ‘Ariyah**
- G. Konsekuensi Hukum Akad Pinjam Meminjam**

BAB X. QARDH (UTANG PIUTANG)

- A. Pengertian Qardh**
- B. Dasar Hukum Qardh**
- C. Hukum Qardh**
- D. Macam – Macam Qardh**
- E. Implementasi Qardh dan Keuangan Syariah**
- F. Pengambilan Manfaat dalam Qardh**

G. Mempercepat Pelunasan Utang sebelum Meninggal

BAB XI. MUDLARABAH

- A. Pengertian Mudlarabah
- B. Dasar Hukum Mudlarabah
- C. Syarat dan Rukun Mudlarabah

BAB XII. MUKHABARAH, MUZARA'AH MUSAQAH

- A. Pengertian
- B. Dasar hukum
- C. Rukun dan Syarat

BAB. XIII. HIWALAH dan JI'ALAH

- A. Pengertian
- B. Dasar Hukum
- C. Rukun dan Syarat.

BAB. XIV. KONSEP RIBA dan LABA DALAM ISLAM

- A. Pengertian
- B. Dasar Hukum
- C. Macam-Macam

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

RUANG LINGKUP FIQH

A. Pengertian Fiqh, Syariah dan Hukum Islam

1. Pengertian Fiqh

Perkataan *fiqih* yang di dalam bahasa Indonesia ditulis fikih atau atau kadang-kadang *feqih*, artinya faham atau pengertian. Sedangkan menurut bahasa Arab Fiqh atau *al-fiqh* secara bahasa berasal dari kata

فقه - artinya adalah:

الفهم العميق الذي يتعرف غايات الاقوال والافعال
"Pemahaman yang mendalam yang dapat menangkap tentang tujuan perkataan dan perbuatan"¹

Sedangkan dalam *Lisaan Al-Arab* disebutkan :

العلم بالشيء والفهم له
"Mengetahui sesuatu dan memahaminya".²

Kalau dihubungkan perkataan ilmu tersebut di atas, dapat juga dirumuskan, ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab Hadits. Dengan kata lain, *ilmu fikih*, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam dan banyak dalam al-Qur'an sebutan kalimat fiqh yaitu faham yang mendalam yang amat halus bagi segenap haqiqat yang dengan mengetahui fiqh. Itulah para alim menjadi hakim yang sempurna lagi amat teguh.

¹ Saepuddin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada group, 2011) h. 4

² Manzur, *Lisaan Al-Arab*, Juz XIII, h. 522

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggunakan istilah *fiqh* yang bermakna pemahaman, diantaranya dalam firmanNya :

حَدِيثًا يَفْقَهُونَ يَكَادُونَ لَا الْقَوْمَ مَهْتُولًا ۚ فَمَا لَ (٧٨)

“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS. An-Nisa’: 78).

Dalam ayat yang lainnya disebutkan :

يَتَفَقَّهُوْا طَائِفَةً مِّنْهُمْ فِرْقَةٌ كَلِّمَ مِنْ نَفَرًا لَّوْلَا كَافَّةً لِّيَنْفِرُوا وَالْمُؤْمِنُونَ كَانُوا وَمَا

يَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَجَعُوا إِذَا قَوْمُهُمْ وَلِيْنَدِرُوا وَالَّذِينَ فِي ۙ (١٢٢)

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS. At-Taubah: 122).

Sementara di dalam hadits, Rasulullah bersabda :

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa dikehendaki Allah sebagai orang baik, pasti Allah akan memahamkannya dalam persoalan agama”.

Al-Fiqh adalah ilmu tentang sesuatu dan pemahaman tentangnya.

Sedangkan secara istilah *fiqh* adalah :

معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية

“Pengetahuan tentang-tentang hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”.³

Pengertian yang lebih komprehensif mengenai *fiqh* adalah :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Ilmu tentang hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani

³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar Al-hadits, tahun 2003, h. 11.

*menjalankan syari'at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci”.*⁴

Dalil-dalil yang *tafsili* yang dimaksud berupa nash-nash al Qur'an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad.

Pengertian fiqh yang demikian kemudian berkembang menjadi berarti ilmu agama. Atau ilmu yang berdasar agama yakni fase kedua. Dalam fase ini fiqh mencakup kepada semua jenis, termasuk akidah tasawuf, dan lain-lain. Kitab al-fiqh akbar karya **Abu Hanifah** sama sekali tidak menyinggung hukum, namun isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Pada akhirnya pada fase ketiga fiqh difahami sebagai disiplin hukum Islam. Kalau pada awalnya fiqh itu alat untuk memahami atau untuk mengkaji dalam fase terakhir ini fiqh menjadi sosok objek kajian. Suatu disiplin yang dikaji tidak lagi alat apalagi suatu proses. Fiqh berarti hukum Islam atau ada pula yang menyebut sebagai hukum positif Islam, oleh karena adanya dominasi akal manusia dalam memahami wahyu.⁵

Penggunaan kata “syariah” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata “amaliah” yang terdapat dalam definisi diatas menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau “aqidah” tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam uraian ini. penggunaan kata “digali dan ditemukan” mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalan, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Fiqh itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal yang tidak dijelaskan oleh *nash*.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul al fiqh al Islami*, (Beirut: Dar al Fikr, juzi I986)h. 19

⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi fikih Islam*, terjemah (Jakarta: al-kautsar, 2014), h. 5.

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik benang merah, bahwa fiqh dan syariah memiliki hubungan yang erat. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitab-Nya yang disebut *syari'ah*. Untuk mengetahui semua kehendak-Nya tentang amaliah manusia itu, harus ada pemahaman yang mendalam tentang syari'ah, sehingga amaliah syari'ah dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun. Hasilnya itu dituangkan dalam ketentuan yang terinci. Ketentuan yang terinci tentang amaliah manusia mukalaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari'ah itu disebut fiqh.

Di samping uraian di atas, dalam membahas fiqh sering ditemui pengertian hukum dalam pengertiannya menurut ilmu hukum (*hukum sekuler*), artinya fiqh juga memuat pembahasan beberapa ketentuan sanksi terhadap tindak *criminal* (*jarimah*), bagian-bagian hukum waris (mawaris), hukum perkawinan (munakahat), hukum perdagangan, hukum pidana (jinayah) dan lain-lain. Meskipun matan fiqh tersebut dalam beberapa hal masih tampak sederhana, namun sudah bisa dikatakan cukup maju untuk masanya. Jadi kesederhanaan itu bukan lantaran ketinggalan jaman, namun sesuai dengan tuntutan waktu ketika pemikiran fiqh dihasilkan.

Di pihak lain adanya anggapan atau pemikiran yang membuat *sacral* dan *absolute* terhadap pengertian hukum Islam. Dalam hal ini tidak ada pemisahan antara hukum atau fiqh yang merupakan hasil ijtihad ulama dengan konsep syariah Allah yang identik dengan wahyu, yang memang bisa dikatakan sebagai hal yang *absolute, retorika* seperti inilah yang sering dijumpai di kalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh **Muhamad Muslihudin** "*Islamic law is divinely ordained system, the Will of Good to be established on earth. It is called Shari'ah or the right path, Qur'an and the sunnah (traditions of the Prophet) are its two primary and original sources.* Hukum Islam adalah system illahiyyah,

kehendak Allah yang ditegakan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut syariah atau jalan yang benar. Qur'an dan sunnah Nabi merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut.

Menurut definisi **Abu Hanifah** fiqh adalah

فقه النفس ما لها وما عليها

(*mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perilaku seseorang*). Konsep hak dan kewajiban adalah konsep etika. Sedangkan definisi yang sering diketahui adalah ilmu tentang hukum-hukum atau etika agama syara untuk hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah perilaku manusia yang diwujudkan dengan landasan utama dari dalil-dalil syara yang rinci). Bisa juga didefinisikan sebagai kumpulan hukum-hukum atau etika syara untuk hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah perilaku manusia yang termasuk dengan landasan utama dari dalil-dalil syara yang rinci.⁶

Fiqh atau hukum Islam mempunyai cakupan yang sangat luas, seluas aspek perilaku manusia dengan segala macam jenisnya. Dalam pembagian klasik fiqh meliputi empat kelompok a. ibadah b. muamalat. . munakahat; d. jinayat. Keempat kelompok ini juga memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Negara dan politik juga tidak terlewatkan menjadi obyek pembahasan dalam buku fiqh. Dengan kata lain, dari kandungan yang ada dalam buku-buku fiqh, sasaran kajian fiqh meliputi banyak hal yang kemudian tidak jarang mempunyai nama sendiri.

Kemudian muncul istilah *fiqh politik (fiqh siyasah)* dan fiqih-fiqih lainnya. *Fiqh siyasah* sebenarnya tidak sekedar diterjemahkan sebagai ilmu tata Negara dalam Islam, namun disejajarkan dengan ilmu politik Islam atau *Islamic Political Thought* dan seterusnya sehingga istilah-istilah tersebut menampakkan ciri fiqh yang berupa *exersice* pemikiran yang tidak berhenti dan tetap berkelanjutan, tidak malah didominasi oleh ciri fiqh yang sarat dengan nilai ibadah yang berkonsekwensi mandeg.

⁶ Wahbah Zuhaili, *OpCit*, h. 19

Selanjutnya ketika berbicara mengenai hukum pidana maka sudah memakai bahasa hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum. Hal yang samapun juga berlaku bagi cabang fiqh yang lainnya yang sudah muncul atau yang belum muncul, seperti fiqh ekonomi, fiqh perdagangan, fiqh keluarga, fiqh lingkungan, fiqh perbankan dan lainnya.

2. Pengertian Syariah

Syariat menurut bahasa ialah: tempat yang didatangi atau dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air.⁷ Menurut istilah ialah hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Disini kami maksudkan makna secara yang istilah yaitu syari'at tertuju kepada hukum yang didatangkan al-qur'an dan rasulnya, kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum hukum yang tidak datang mengenai urusannya sesuatu nash dari al-qur'an atau as-sunnah. Kemudian hukum yang diistimbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan perantaraan qiyas, karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil.⁸

Syari'ah adalah norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya yang berupa (a) kaidah *ibadah*, mengatur tatacara hubungan langsung manusia dengan Allah, (b) kaidah *muammalah*, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. .

Contoh, syariat yang membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, dalam. QS. an-Nisa (4) ayat 3

بَعَوْثُلثَمَثْنَىِ النَّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا اَلْيَتَامَى فِي تَقْسِطُو اَلَا خِفْتُمْ وَاِنْ
تَعُولُو اَلَا اَدْنَى ذٰلِكَ اَيْمَنْكُمْ مَلَكْتِ مَا اَوْفَوْا حِدَةً تَعَدُّوْا اَلَا خِفْتُمْ فَاِنْ وُرِدَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

⁷ Lois Ma'luf, *al Munjidu fi al-Lughati al 'arabiyati*(Beirut: al-Katsolikiya, 1927) h. 382.

⁸Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 200

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3)

Dihubungkan dengan QS. An-Nisa’ Ayat 129.

رُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلُوا فَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوِ الْنِسَاءَ بَيْنَ تَعَدُّوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ
رَّحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَابِّ ۝ وَتَتَّقُوا تُصَلِحُوا وَإِنْ كَالْمُعَلَّقَةِ فَتَد

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa’: 129).

Akan tetapi dalam hal poligami ketentuan kebolehan seorang suami akan menambah istri harus dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya secara bahasa akan tetapi harus juga dilihat dari aspek psikologis dan sosiologis. Dari aspek bahasa pada ayat pertama sebenarnya sudah sangat mewant-wanti kepada para laki-laki agar berhati-hati untuk menikahi wanita jika tidak sanggup berlaku adil. Selanjutnya pada ayat yang ke dua diungkapkan bahwa seorang laki-laki tidak akan pernah bisa berlaku adil. Kalau melihat dalil yang kedua maka akan terkesan mengcounter dalil yang pertama. Pertentangan dua dalil tersebut maka hasilnya adalah poligami boleh dengan syarat yang sangat ketat.

3. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai *seperangkat perturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.* Bila kata “hukum” di gabungkan

dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah *seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.*

Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syari’at Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedang Fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syari’at Islam, sering, dipergunakan istilah hukum syari’at atau hukum *syara’* untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang Hukum Islam. Arti sederhana tentang hukum Islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud hukum Islam itu adalah yang bernama fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa Arab.⁹

Menurut konsepsi hukum Islam, yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, hukum (bahasa Arab: *hukm*, jamak: *ahkam*) itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan (Allah), hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang disebut *hukm*, jamak: *ahkam*.

Hukum adalah patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda. Dalam sistem hukum Islam ada lima (5) hukum atau kaidah yang digunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah. Lima jenis kaidah tersebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongannya lima, yaitu:

(1) *ja’izata* atau *ibahah*, (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) *wajib*, dan (5) *haram*. Penggolongan hukum ini disebut juga hukum *taklifi*.

⁹ <https://wigunaharis.wordpress.com/2011/02/01/hukum-islam-syari%E2%80%99at-dan-fiqih/>

Hukum taklifi yaitu norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, disebut *ja'iz* atau *mubah*. Hukum taklifi mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya (*sunnat*); mengandung kaidah yang seyogyanya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna (*makruh*); mengandung perintah yang wajib dilakukan (*fardhu atau wajib*) ; mengandung larangan untuk dilakukan (*haram*). Hukum *wadhi* yaitu hukum yang mengandung *sebab*, *syarat* dan halangan terjadinya hukum. Halangan atau *mani'*.¹⁰

3. Karakteristik dan Keistimewaan Fiqih

1. Sumber Fiqih adalah wahyu Allah.

Berbeda dengan undang-undang buatan manusia (ahkam wadl'i) yang bersumber dari akal dan nalar manusia, fiqih bersumber dan berorientasi kepada wahyu Allah, Al Quran dan Sunnah. Setiap mujtahid (ahli fiqih yang memiliki kemampuan mengambil hukum dari sumber fiqih yang ada) terikat dengan Al Quran dan sunnah. Bukan menuruti logikanya atau ilmu filsafat. Kesimpulan hukum yang dihasilkan terkadang merupakan makna turunan secara langsung atau sesuai dengan ruh syariat, atau tujuan umum dari syariat Islam.

Karena sumber fiqih adalah wahyu Allah maka ia sangat sesuai dengan tuntutan manusia dan kebutuhan manusia secara keseluruhan. Sebab Allah adalah Pencipta manusia yang mengetahui seluk beluk manusia itu sendiri baik yang lahir atau yang batin.

Allah berfirman:


﴿الْخَبِيرُ اللَّطِيفُ وَهُوَ خَلَقَ مَنْ يَعْلَمُ إِلَّا﴾

“Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?”. (QS. Al-Mulk: 14).

Allah menciptakan syariat yang lengkap mengatur seluruh bidang kehidupan manusia. Allah berfirman:

¹⁰Ibid

ؕ وَالْمَنْخَنِقَةُ بِهِ ؕ اللَّهُ لَغَيْرِ أَهْلِ وَمَا الْحِنْزِيرُ وَلِحْمُ وَالِدِ الْمَيْتَةِ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
 مُبِ عَلَى ذُبْحِ وَمَا ذَكَيْتُمْ مَا إِلَّا السَّبْعَ أَكَلْ وَمَا وَالنَّطِيحَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالْمَوْقُودَ
 يَنْبَغُ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَبْسُ الْيَوْمَ فِسْقُ ذَلِكُمْ بِالْأَزْلَمِ تَسْتَقْسِمُوا وَأَنْ النَّصِ
 يَتُنِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَّمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ وَأَخْشَوْنَ تَخَشَوْهُمْ فَلَادَ
 فُورًا لِلَّهِ فَإِنْ لَّا تَمُرُّ مَتَجَانِفٍ غَيْرِ مَخْمَصَةٍ فِي أَضْطُرٍّ فَمِنْ دِينِنَا إِلَّا سَلِمَ لَكُمْ وَرَضَ

 رَحِيمٌ غ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah: 3).

Jika dibandingkan dengan undang-undang dan hukum yang dibuat manusia, perbedaan antara keduanya sangat jauh, seperti bedanya antara Pencipta jagat raya, Allah dengan makhluknya yang kecil. Hukum yang dibuat manusia banyak kelemahan dan keterbatasan karena ia produk akal manusia yang serba terbatas. Akal manusia tidak mengetahui hakikat jiwa manusia dan kebutuhan dirinya sesuai dengan fitrah penciptaan yang digariskan oleh Allah. Sehingga hasil pikiran manusia banyak yang tidak sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri. Jalan satu-satunya adalah kembali kepada

hukum yang diciptakan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Tahu tentang manusia.¹¹

2. Fiqih Mencakup Semua Tuntutan Kehidupan.

Fiqih memiliki keistimewaan dibanading dengan hukum yang lain. Keistimewaan fikih dibanding dengan fikih yang lain yang mencakup tiga hubungan manusia; hubungan manusia dengan Allah sebagai Tuhan satu-satunya, hubungan dengan dirinya sendiri, dan hubungan dengan masyarakat. Sebab fiqih ini adalah untuk kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan agama dan negara, dan untuk sesama manusia. Dalam praktiknya hubungan manusia dengan Allah tata cara beribadah dimulai dari bersuci sampai dengan tata cara pelaksanaan haji yang dalam hal ini biasanya disebut dengan fikih ibadah, sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia yang sering disimbolkan dengan dengan akad-akad atau transaksi yang berhubungan dengan jual beli dan kerja sama yang dinamakan fikih muamalah.

Hukum-hukum terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti hukum-hukum shalat, puasa, dan lain-lain. Sebagian ahli fiqih menyatakan bahwa jumlah ayat yang berkenaan dengan ibadah ini ada 140 ayat. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya, seperti apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dari makanan, minuman dan pakaian. Hal ini disyariatkan untuk menjaga diri manusia; akal dan fisik. Untuk hubungan manusia dengan sesama diatur dengan hukum-hukum muamalat dan uqubat (hukum pidana), seperti jual beli, sewa-menyewa, nikah, qishash, hudud, ta'zir, peradilan, persaksian.

Untuk itu dalam fiqih ada dua bab besar dalam fiqih yaitu hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalat, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, fiqih diciptakan untuk menjaga lima prinsip dasar manusia; yaitu akal, agama, jiwa, agama, dan kehormatan. Maka fiqih sesungguhnya ingin mencetak manusia yang religi, sehat akal, sehat jiwa, terhormat, suci hartanya.

¹¹ Yusuf Musa, Opcit, h. 10

3. Fiqih Memberikan Konsep Agama Tentang Halal Haram.

Semua perbuatan, sikap dan tindakan sosial dalam fiqih selalu ada konsep agama tentang halal haram. Dalam hal ini ada dua bentuk hukum muamalat:

- a. Hukum duniawi yang diambil berdasarkan indikasi tindakan dan bukti lahir dan tidak ada hubungannya dengan batin. Ini adakah hukum pengadilan karena seorang hakim memberikan vonis sesuai dengan bukti yang ada semampunya. Vonis hakim ini tidak bisa mengubah sesuatu yang batil menjadi benar dan sebaliknya dalam realitas kehidupan, tidak mengubah yang haram menjadi halal dan sebaliknya. Vonis seorang hakim bersifat mengikat, berbeda dengan fatwa.
- b. Hukum ukhrawi yang didasarkan kepada sesuatu yang sebenarnya (hakikat sesuatu baik yang lahir atau batin. Hal ini berlaku antara seseorang dengan Allah. Hukum inilah yang dijadikan dasar oleh seorang ahli fatwah; fatwah adalah pemberian informasi tentang hukum syariat tanpa mengikat.

Kedua jenis hukum inilah yang ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan lainnya, "Sesungguhnya aku manusia. Jika kalian bersengketa kepadaku, mungkin salah satu dari kalian lebih kuat bukti dan alasannya dari yang lain, maka saya menghukumi berdasarkan apa yang saya dengar. Jika saya memutuskan sesuatu yang berpihak kepada seseorang dengan mengambil hak seorang muslim secara tidak benar (tanpa saya ketahui) maka itu adalah potongan dari neraka. Jika ia mau silahkan mengambil atau meninggalkannya."

Hukum-hukum duniawi semacam ini kebanyakan terkait dengan talak (perceraian), sumpah, utang, pelepasan hak, pemaksaan. Misalnya, seseorang yang secara tidak sengaja menceraikan istrinya. Maka keputusan hakim adalah jatuh talak sementara menurut hukum ukhrawi tidak jatuh talak.

4. Fiqih Memiliki Landasan Kaidah Yang Fleksibel Dalam Penerapan.

Landasan itu adalah Al Quran dan sunnah tertulis dengan rapi dan teliti. Teks-teks di kedua sumber ini bersifat suci dan sacral yang mengandung hukum-hukum global dan tidak terinci. Ini memungkinkan para ahli fiqih melakukan ijtihad menyimpulkan hukum secara terinci sesuai dengan kondisi dan realitas dilapangan. Namun demikian ada batasan yang selalu dijaga oleh para mujtahid. Muncullah kemudian kaidah-kaidah fiqih yang dijadikan pegangan dalam pengambilan hukum.

Nash-nask (teks) syariat, misalnya, tidak menyinggung system hukum secara detail, tapi hanya memberikan garis besarnya seperti; menjamin keadilan antar rakyat, taat kepada ulil amr (penguasa pemerintahan), konsep syura, kerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan dan seterusnya.

Penerapan garis-garis besar itu diserahkan kepada kondisi dan realitas di lapangan. Yang terpenting adalah bagaimana tujuannya tercapai terlepas dari sarana yang digunakan asal tidak bertentangan dengan syariat.

5. Hukum-Hukum Fiqih Tidak Memberatkan.

Fiqih memberikan kemudahan dan keringanan kepada manusia. Islam hanya mewajibkan shalat lima kali sehari semalam. Jika tidak mampu dilakukan dengan berdiri, boleh dilakukan dengan duduk, jika tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Dan keringanan lain terkait dengan tayammum, shalat qasar, jamak, qadla, dan lain-lain. Juga ada keringanan dalam puasa, zakat, kaffarat (denda) akibat kesalahan yang dilakukan. Sepanjang sejarah, tidak ada referensi dan karangan yang sarat dengan khazanah ilmu dan pemikiran melebihi fiqh. Di sana akan ditemui segala macam pandangan ulama dari berbagai mazdhab dan aliran.

Dalam Ahli sunnah ada empat aliran fiqh besar dan masing-masing madzah memiliki riwayat dan pendapat, baik yang disepakati atau yang dipersilihkan dan setiap pandang memiliki alasan dan dalil. Setiap masalah dalam kehidupan manusia seakan tak luput dari pembahasan fiqh dari masalah yang terkecil hingga terbesar. Fiqh memiliki kaidah yang tidak akan berubah hingga akhir zaman, seperti kaidah; transaksi harus dilakukan saling ridla, pemberian ganti rugi jika ada kerusakan, pemberantasan criminal, pemeliharaan hak-hak, tanggung jawab individu. Sementara fiqh yang didasarkan atas qiyas, masalahil mursalah, dan adat istiadat bisa berubah sesuai dengan kebutuhan zaman dan kemaslahatan manusia, dengan batasan yang tidak bertengangan dengan syariat.

6. Karakteristik dan Keistimewahan Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui, diyakini, berlaku dan mengikat. Mukalaf sendiri adalah orang Islam yang telah dikenai kewajiban dan larangan agama. Seseorang berstatus mukalaf bila ia telah akil balig serta telah mendengar seruan agama dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Ditinjau dari segi penetapannya, hukum dibagi menjadi dua macam. Pertama, hukum syariat yang diartikan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT dan dijelaskan oleh Rasul-Nya tentang tindak-tanduk manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia akhirat. Kedua, hukum fikih, yaitu ketentuan yang ditentukan oleh mujtahid berdasarkan nalar sebagai refleksi perkembangan kehidupan yang berubah-ubah.

Berdasarkan pengertian di atas dan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW, hukum mempunyai banyak keistimewaan dibanding dengan hukum-hukum yang berlaku pada agama lain. Di antaranya keistemewaan tersebut adalah:

a. Mengandung kemudahan

Hukum itu mudah, tidak ada yang sulit diterapkan dan jauh dari kesempitan. Hukum selalu sesuai dengan fitrah manusia. Kemudahan hukum ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-quran, “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”(QS. Al-Baqarah:286); “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”(QS. Al-Baqarah:185); dan “Tidak ada sesuatu keberatan pu atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya...” (QS. Al-Ahzab:38). Dalam suatu hadist Rasulullah juga menerangkan , “Agama yang disukai Allah adalah agama mudah lagi lapang.”(HR,Ahmad bin Hanbal).

b. Hukum Lebih Sempurna.

Hukum ,bila dibandingkan dengan hukum agama lain, lebih sempurna dan lengkap. Hal ini karena hukum turun menyempurnakan hukum-hukum terdahulu yaitu agama-agama samawi sebelum. Dengan mengamalkan hukum secara utuh berarti ia juga telah mengamalkan isi dari ajaran-ajaran agama samawi terdahulu. Alquran tidak menghapus atau membatalkan semua agama sebelumnya, melainkan membenarkan dan melengkapinya. Hal ini ditegaskan dalam Alquran, “*Dia menurunkan Al- Kitab (Alquran) kepadamu denagn sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.*”(QS. Ali Imran:3). Hukum-hukum yang terdapat dalam tidak semuanya terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan terdahulu.

c. Hukum Bersifat Universal.

Hukum di wahyukan bukan hanya untuk bangsa atau suku tertentu, melainkan untuk semua manusia. “*Dan Kami akan tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*”(QS. Saba:28)

d. Hukum Bersifat Elastis

Hukum mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Seandainya hukum tidak elastis dan berkembang, tentu tidak mampu menjawab persoalan yang semakin lama semakin berkembang. Hal ini berarti membiarkan masyarakat hidup kacau tidak teratur yang akhirnya membawa pada kehancuran. Elastisitasnya hukum tercermin pada kegiatan ijtihad ulama fikih dan usul fikih dalam merumuskan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan di dalam Alquran dan hadist.

e. Hukum Adalah Hukum Yang Sempurna.

Keistimewaan hukum terletak pada sifatnya yang dapat memenuhi hajat hidup banyak orang serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Aplikasi hukum secara kaffah, tentu benar-benar dapat membentuk suatu komunitas yang ideal dan teratur atas dasar keadilan, keteguhan, dan kehidupan yang baik serta kemajuan yang utama. Keunggulan dan keistimewaan hukum tergambar dari karakteristiknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasbi Ash Shiddieqy di dalam bukunya Falsafah Hukum, yang terdiri atas tiga aspek yaitu takamul, wasathiyah dan harakah.

1. Takamul

Takamul berarti utuh, sempurna, bulat dan tuntas. Meskipun waktu terus berjalan dan berganti hukum tetap cocok untuk diterapkan. Hukum sudah sempurna dan sudah lengkap untuk mengatur kehidupan manusia. Tidak ada kesempatan lagi untuk membongkar pasang hukum agar relevan dengan perkembangan zaman

2. Wasathiyah

Wasathiyah berarti keseimbangan atau harmoni. Hukum menginginkan keseimbangan tidak terlalu berat ke kanan

maupun ke kiri. Keseimbangan itu tergambar dari keselarasan antara kenyataan atau fakta dan ideal dari cita-cita. sangat melarang sesuatu yang berlebihan.

3. Harakah

Harakah berarti pergerakan, dinamis, dan berkembang. Harakah adalah kedinamisan yang selalu menyesuaikan dengan tuntutan. Hukum mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, serta dinamis sehingga selalu relevan dengan tuntutan zaman. Hukum terpancar dari sumber yang luas dan dalam, sehingga dapat berlaku sepanjang masa. Al Qur'an dan Hadits adalah sumber hukum yang memuat seluruh nilai-nilai kehidupan secara universal. Melalui penggalian hukum dari sumbernya maka hukum selalu terpelihara dalam memenuhi hajat hidup manusia.¹²

f. Hukum Sesuai Dengan Logika.

Namun perlu diingat bahwasanya akal dan logika sangat tipis perbedaannya dengan hawa nafsu. Padahal hukum sangat tidak mentolerir terhadap hawa nafsu yang berlebihan. menginginkan keteraturan tapi juga mengutamakan kemudahan. Ibnu Qayyim berkata dalam Ath Thuruqul Hukmiyah, yang penulis kutip dari buku Hasbi Ash Shiddieqy "Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan sesuatu hukum yang diyakini kebatalannya baik pada panca indera maupun ada akal (logika) maka amat jauh Allah dari pada yang demikian. Maka sesungguhnya tak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan tidak ada yang lebih adil. Dan Allah tidak menetapkan suatu hukum yang akal mengatakan terhadapnya alangkah lebih baik Allah tidak menetapkan hukum yang sedemikian itu. Sebenarnya hukum-hukum Allah semuanya adalah hukum-hukum yang diakui oleh akal dan nadhar tentangkebaikannya dan terjadinya hukum itu dengan

¹² Hasby Asshiddiqi, *Opcit.*

cara yang paling sempurna dan sebaik-baiknya dan bahwa hukum itulah yang layak di tempat itu bukan selainnya.¹³

B. Sejarah Perkembangan Hukum (Fiqh)

Beberapa tokoh sejarah hukum memberikan gambaran tentang perkembangan hukum dari masa kemas, untuk memudahkan ada dari berbagai ilmuwan membaginya dengan beberapa priode perkembangan hukum yang disitilahkan dengan Periodesasi perkembangan hukum atau proses perkembangan hukum dari masa kemas.¹⁴ Proses itu kemudian dibagi menjadi beberapa masa, para ulama Hadits misalnya meneliti para perawi juga dari masa kemas, mereka mengistilahkan dengan Thobaqot, ada tobaqot shahabat, tabi'in, tabi'in tabi'in, dll. Fiqh pun demikian, perkembangannya berbeda-beda dari masa kemas, karenanya diperlukanlah yang namanya periodesasi, gunanya untuk mengenal secara mendetail proses perkembangan fiqh dari masa kemas.

Seperi Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa periodisasi Fiqih terbagi menjadi 6, yaitu; periode Risalah, kedua periode khulafaurrasyidin, ketiga periode pertumbuhan fiqh, keempat periode kemas, kelima periode ulasan dan perdebatan, dan keenam periode kemunduran. Periode ini yang juga berbeda-beda dalam istilah, namun secara umum periodesasi tetap sama dari masa kemas.¹⁵

a. Periodesasi Perkembangan Fikih(Hukum)

1) Periode Rasulullah

Masa nabi SAW dianggap sebagai masa fiqh terpenting secara keseluruhan, karena penetapan syariah Ilahi terjadi pada masa ini. Penetapan syariah Ilahi, sebagaimana kita ketahui merupakan dasar fiqh dalam seluruh perkembangan dan periodenya di masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Fiqh di masa ini adalah fiqh wahyu saja. Hukum-hukum syariah turun kepada Nabi SAW dengan lafal dan

13

¹⁴Perkembangan Ilmu Fiqih

¹⁵ Pengantar Studi Syari'ah

maknanya (Alquran) atau dengan maknanya saja (Assunnah). Dan Nabi menyampaikannya kepada umat manusia secara terang-terangan maupun secara tersembunyi dan berangsur-angsur. Karena hukum syariah adalah wahyu, bukan lainnya. Adapun ijtihad Nabi SAW dan para sahabatnya, dilakukan dengan merujuk kepada wahyu seperti yang akan kami jelaskan di bawah ini.¹⁶

2) Hukum periode Makkah dan Madinah

Telah kita ketahui bahwa Nabi SAW dilahirkan dan dibesarkan di Makkah, selain itu Nabi SAW juga pertama kali mendapatkan wahyu yang pertama kali di Makkah yaitu di gua Hirra. Wahyu pada periode ini menekankan pada aspek akidah dan akhlak, dan tidak menyampaikan hukum-hukum praktis kecuali sedikit dan biasanya secara umum (kulli). Hal ini karena akidah merupakan dasar pertama bagi setiap hukum tafshili (terperinci) yang termuat dalam syariah. Dengan diturunkannya Alquran kepada Muhammad mulailah yang dinamakan tarikh tasyri'i. Sumber tasyri'i adalah wahyu (kitabullah dan sunnatullah). Ayat-ayat mengenai hukum kebanyakan ayat madaniyyah setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayat ahkam berkisar antara 200-300 ayat dibanding 6348 ayat Alquran.¹⁷

Selain Alquran dan sunnah Rasul, Nabi sendiri memberi contoh berijtihad apabila tiada di nash Alquran sedangkan persoalan harus segera diselesaikan, yaitu ketika menyelesaikan masalah tawanan perang Badar, walaupun ijtihad Rasul itu dibenarkan oleh ayat Alquran. Belum lagi kisah seorang sahabat yang diperintahkan oleh Rasul untuk menjadi qadhi di kota Kuffah, Rasul bertanya dengan apa engkau akan berhukum?, jawab sahabat dengan al-Quran. Rasul bertanya kembali, jika tidak ada?, maka dijawab dengan sunnahmu, jika tidak ada?, aku berijtihad dengan pendapatku." Ini pula sebagai salah satu dalil mengenai perkembangan hukum di masa Rasul SAW.

16 Perkembangan Ilmu Fiqih

17 Yusuf Musa, *Opcit*

Pada zaman Rasulullah, beliau adalah sebagai imam al-ummah, sebagai hakim dan sebagai mufti akbarinya. Adat-adat jahiliyyah ada yang dihapuskan, ada yang diakui dan ditetapkan dengan nash sebagai hukum. Adapun yang tidak disebut, dihapus dan diakui, merupakan masalah sunnah taqririyyah, karena Rasul tidak melarangnya. Pada masa Rosulullah, tasyri' merupakan peletakan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum (mabadi amah dan qowaid asasiyyah). Istilah fiqh pada zaman Rosulullah, merupakan pemahaman ilmu agama secara keseluruhan, termasuk tauhid, akhlak, dan hukum-hukum.¹⁸

3) Periode sahabat

a. Khulafaurrasyidin

Masa kekhalifahan nabi berakhir bersamaan dengan sempurnanya penetapan syariat Ilahi dalam Alquran dan Assunnah. Keduanya adalah pokok besar yang ditinggalkan masa nabi untuk masa sesudahnya dan masa-masa selanjutnya. Pada masa nabi, ketika terjadi permasalahan yang sulit dipecahkan, maka dapat langsung ditanyakan kepada Rosullullah, jadi tidak ada kesulitan sama sekali dalam penetapan hukum.¹⁹ Pada masa sahabat, mereka menggali hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah baru dan kejadian-kejadian baru ini dengan cara berijtihad menggunakan nalar (ro'yu) mereka dengan mengikuti kaidah-kaidah syariat, prinsip-prinsip umumnya dan pengetahuan mereka tentang tujuan-tujuannya.²⁰

Ketika terjadi suatu perkara, fuqaha dikalangan sahabat mencari hukumnya di dalam kitab Allah. Jika mereka tidak mendapatkan hukumnya di dalam Kitab Allah, maka mereka beralih kepada as-sunah. Jika mereka tidak mendapati hukumnya di dalam as-sunah, maka mereka beralih kepada pendapat dan memutuskan perkara menurut ketentuan ijtihad mereka. Ijtihad dimasa Abu

18 Pengantar Studi Syari'ah

19 Perkembangan Ilmu Fiqih

20 Perkembangan Ilmu Fiqih

bakar dan Umar bin Khatab adalah ijtihad jama'i (kolektif), dalam bentuk musyawarah. Apabila khalifah menghadapi perkara, maka ia mengundang para ahli fiqih dan pemikir, lalu menyampaikan masalah kepada mereka, kemudian mereka mendiskusikannya. Jika pendapat mereka mencapai mufakat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan mufakat tersebut. Apabila mereka berselisih, maka khalifah mengambil pendapat yang dinilainya benar. Disamping ijtihad kolektif, ada juga ijtihad individual, baik dilakukan oleh khalifah sendiri atau orang lain. Hanya saja, ijtihad kolektif lebih dominan dimasa khalifah pertama dan kedua. Kebanyakan berkenaan dengan masalah umum, seperti masalah pembagian tanah pedusunan (ardhus-sawad) di Irak para pejuang, dimana Umar meminta saran dari para ahli fiqih dan tokoh sahabat dalam masalah ini.²¹

Dari fuqaha di masa ini diriwayatkan banyak atsar yang menunjukkan bahwa metode istinbath hukum mereka adalah seperti yang telah kami sebutkan. Mereka mengambil pendapat sekiranya suatu masalah tidak disebutkan secara jelas di dalam nash, dan ijma' adalah cara yang dikenal dikalangan mereka. Diantaranya :

1. Apabila suatu sengketa atau perkara dihadapkan kepada Abu Bakar, maka ia merujuk kepada kitabullah, maka ia memutuskan dengannya. Apabila tidak menjumpainya, maka ia merujuk kepada sunnah Rasul-nya, apabila menjumpainya dalam sunnah Rasul, maka ia memutuskan dengannya. Jika tidak, maka ia bertanya kepada para sahabat mengenai keputusan Rasulullah dalam masalah yang sedang dihadapinya. Sehingga diharapkan ada orang yang mendatanginya dan menginformasikan keputusan Rasulullah dalam masalah tersebut. Apabila tidak mendapati sunnah Nabi, maka ia

21 Pengantar Studi Syari'ah

mengumpulkan para tokoh dan bermusyawarah, apabila terjadi kesepakatan pendapat maka ia memutuskan perkara tersebut. Umar juga melakukan hal yang sama.

2. Abu bakar pernah berijtihad berdasarkan pendapatnya dan berkata, “inilah pendapatku, apabila ini benar maka itu dari Allah dan apabila itu salah maka itu dariku dan aku memohon ampunan kepada Allah.
3. Umar bin Khattab pernah berijtihad dengan pendapatnya. Beliau berkata kepada penulisnya, “katakanlah bahwa ini adalah pendapat Umar bin khattab. Umar juga pernah menulis surat kepada Sjuraih.

“Jika anda menjumpai sesuatu dalam kitabullah, maka putuskan dengannya dan jangan berpaling kepada selainnya. Dan apabila suatu perkara datang kepadamu tetapi tidak terdapat dalam kitabullah, maka putuskan dengan apa yang telah disunnahkan Rosulullah. Jika datang kepadamu suatu perkara yang tidak terdapat dalam kitabullah dan tidak disunnahkan Rosulullah, makaputuskan berdasarkan keputusan Ulama. Dan apabila datang kepadamu suatu perkara yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rosulullah, juga tidak dibicarakan oleh seorang pun sebelum kamu, jika anda suka berijtihad maka majulah, dan jika engkau ingin mundur, maka mundurlah, menurutku mundur itu lebih baik bagimu.”²²

Umar pernah menulis kepada Abi Musa al-Asy’ari²³“kenalilah hal-hal yang serupa (asybah) dan hal-hal yang sama (amtsal) dan qiyaskan perkara-perkara”.

4. Abdullah bin Mas’ud berkata

“barang siapa diantara kamu menghadapi suatu keputusan, maka hendaknya ia memutuskan berdasarkan apa

22 Perkembangan Ilmu Fiqih

23 Pengantar Studi Syari’ah

yang ada di dalam kitab Allah. Jika tidak ada dalam kitab Allah, maka hendaknya ia memutuskan berdasarkan kepada apa yang diputuskan Nabi-Nya. Jika datang suatu perkara yang tidak terdapat dalam kitab Allah dan tidak diputuskan oleh nabi-Nya, maka hendaknya ia memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh orang-orang sholeh. Jikadatng suatu perkara yang tidak gterdapat dalam kitab Allah dan tidak pernah diputuskan oleh nabi-Nya juga tidak pernah diputuskan oleh orang-orang sholeh, maka hendaknya ia berijtihad dengan nalamnya. Jika ia tidak bisa berbuat dengan baik, hendaknya ia berdiri dan jangan merasa malu.”Adapun riwayat dari fuqoha, sahabat, yang berisi celaan terhadap penggunaan nalar atau ro’yu, hal itu dipahami sebagai celaan terhadap pendapat atau nalar yang rusak, atau pendapat berkenaan dengan masalah yang telah ditegaskan oleh nash, atau pendapat orang-orang yang mampu melakukannya.

4) Periode tabi’in

Pada masa tabi’in, tabi’-tabi’in dan para imam mujtahid, di sekitar abad II dan III Hijriyah wilayah kekuasaan telah menjadi semakin luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama .Dengan semakin tersebar nya agama di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul.Yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya.

Periode ini disebut juga periode pembinaan dan pembukuan hukum. Pada masa ini fiqih mengalami kemajuan yang sangat pesat

sekali. Penulisan dan pembukuan hukum dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadits-hadits nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir al-Qur'an, kumpulan pendapat imam-imam fiqih, dan penyusunan ushul fiqih.²⁴

BAB II HARTA

A. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berasal dari kata مال - ميل yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.

Menurut bahasa umum, arti *mal* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah "segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia".²⁵

Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen,²⁶ *al-mal* (harta) yaitu:

ما يميل إليه طبع الانسان ويمكن إدخاله الى وقت الحاجة أو كان ما يمكن حيازته واحرازه وينتفع به

"Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan."

Menurut jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah) yang juga dikutip oleh Nasroen Haroen, *al-mal* (harta) yaitu:

كل ما له قيمة يلزم متلفها بضمانه

"segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenal ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya"

Harta tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi.

Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Adapun harta adalah sesuatu yang

²⁵Wahbab al-Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), juz 4, h..8.

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'aqad fi al-syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir; Dar al-Fikr al-Arabi, 1962), h.. 15.

dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta dapat dicampuri oleh orang lain. Jadi, menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).²⁷

Para Fuqaha mentakrifkan *mal* dengan:²⁸

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ إِلَى
وَقْتِ الْحَاجَةِ

“*Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan diwaktu diperlukan*”.

Selain itu ada yang mentakrifkan dengan:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبَعُ وَيَجْرَى فِيهِ الْبَدَلُ وَالْمَنْعُ
“*Sesuatu yang tabiat cenderung kepadanya dan berlaku memberi dan menahan padanya*”.

Golongan Hanafiyah mengaitkan definisi *mal* ini dengan kemungkinan disimpan (*iddikhar*). Mereka berbuat demikian untuk mengeluarkan manfaat dari definisi *mal*. Manfaat, menurut mereka masuk golongan milik, tidak masuk dalam golongan *mal*. Mereka membedakan antara *mal* dengan *milik*.

Milik adalah suatu yang dapat kita bertashairuf padanya secara ikhthishash, tidak dicampuri oleh orang lain. Karenanya manfaat masuk ke dalam bagian milik.

Sedang *mal*, ialah segala yang dapat disimpan untuk dimanfaatkan di waktu diperlukan.

Dengan uraian yang singkat ini dapatlah kita membedakan antara *mal* dengan manfaat, dan sebaliknya.

Dari sekumpulan takrif yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, dapatlah kita ambil kesimpulan:

- a. Harta (*mal*) adalah nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat

²⁷Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Op.cit.*, h. 242 dan seterusnya.

²⁸ Tenku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 153.

dilakukan tasharruf dengan jalan ikhtiyar.

Demikian dikemukakan oleh kitab *Al Bahrur Raiq*.

- b. Benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh umum manusia atau oleh sebagian mereka.

Demikian diterangkan dalam kitab *Raddul Muhtar*.

- c. Sesuatu yang tidak dipandang harta, tidak sah kita menjualnya.
- d. Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta, seperti sebiji beras, sebiji beras tidak dipandang harta walaupun dia boleh kita miliki.

Demikian diterangkan dalam *Raddul Muhtar*.

- e. Harta itu wajib mempunyai wujud. Karenanya manfaat tidak masuk ke dalam bagian harta, karena tidak mempunyai wujud.
- f. Benda yang dapat dijadikan harta, dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan dipergunakan di waktu dia dibutuhkan.

Dengan ringkas para fuqaha Hanafiyah menetapkan bahwa yang dipandang harta hanyalah sesuatu yang tersifat benda, yang dikatakan *a'yan*.

Karenanya mereka mengeluarkan pula dari makna *maliyah* hak syuf'ah, hak memakai jalan dan kebun orang, hak meminum hak memperoleh air selokan. Bahkan mereka tidak memandang harta, hutang-hutang yang masih dalam tanggung jawab seseorang, atau masih dalam tanggung jawab si madin.

Oleh karena itu orang yang bersumpah bahwa dia tidak mempunyai harta, padahal ada padanya uang yang masih dihutangkan kepada orang lain, maka orang itu dipandang tidak melanggar sumpahnya, baik madinnya seorang *muflis* yang dinyatakan failit, atau seorang yang mempunyai harta yang banyak (seorang yang kaya).²⁹

B. Harta Menurut Pakar

²⁹ Tenku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 153-155.

1. Dalam pandangan ulama hanafiyah yang dimaksud dengan mal ialah membedakan antara hak milik dengan harta. Sementara jumbuh ulama tidak membedakannya. Ulama hanafiyah membedakan antara Hak milik dengan harta:
 - 1) Hak Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.
 - 2) Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain. sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan atau bisa juga harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanafiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yam*).
2. Madzab Maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara 'uruf (adat).
3. Madzab Syafi'i mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya; kedua, bernilai harta.
4. Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; kedua, dilindungi undang-undang. Dari 4 madzab tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian harta/hak milik:
 - a. Sesuatu itu dapat diambil manfaat
 - b. Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi
 - c. Sesuatu itu secara 'uruf (adat yang benar) diakui sebagai hak milik
 - d. Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

C. Kedudukan Fungsi Harta

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas: agama, jiwa, akal keturunan dan harta.³⁰

Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (*fitnah*), sarana untuk memenuhi kesenangan dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.

Allah berfirman: Surat At-Taghaabun: 15.

عَظِيمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ رُوِيَ اللَّهُ فِتْنَةً وَأَوْلَدٌ كَرِيمٌ أَمْوَالُكُمْ إِنَّمَا

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”. (QS. At-Taghaabun: 15).

Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, Allah berfirman: Surat Ali-Imran: 14

لَذَهَبَ مِنْهُ الْمَقْنَطَرَةُ وَالْقَنْطِيرُ وَالْبَيْنُ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبِّ النَّاسِ زِينِ
دُهُرُ وَاللَّهُ أَلْدُنْيَا الْحَيَاةِ مَتَّعُ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ
الْمَاءِ حُسْنٍ عِنْدَ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Ali-Imran: 14).

Harta sebagai sarana untuk menghimpun bekal menuju kehidupan akhirat, Allah berfirman: Surat Al-Baqarah: 262.

³⁰ M. Abdul Mujieb (*et al*), *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1, h.. 191.

دَأْجَرُهُمْ لَّهُمْ أَذَىٰ وَلَا مَنَّا أَنْفِقُوا مَا يَتَّبِعُونَ لَا تُمْ اللَّهُ سَبِيلَ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ
 يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.(QS. Al-Baqarah: 262).

Adapun fungsi harta dapat dijelaskan sebagai berikut³¹:

Fungsi harta sangat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik maupun kegunaan hal yang jelek. Di antara sekian banyak fungsi harta sebagai berikut:

- 1) Kesempurnaan ibadah *mahdhah*, karena ibadah memerlukan sarana, seperti kain dan mukena untuk menutup aurat.
- 2) Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, karena kefakiran dapat membawa kepada kekufuran.³²
- 3) Untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah: Surat An-Nisa: 9.

لَوْ أَنَّ اللَّهَ فَلَيْتَقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرْكُوا الْوَالِدِينَ وَلِيَحْشَ
 سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُوا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa’: 9).

- 4) Untuk menelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda:

³¹Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.. 27-29. Lihat pula Rahmat Syafe’i. *Fiqh Muamalah*, h.. 30-31.

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah-Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 65.

ليس بخير كم من ترك الدنيا لآخرته و لآخره
لدنياة حتى يصيبا جميعا فان الدن بلاغ الى
الآخرة (رواه البخارى)

Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.

- 5) Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak dapat kuliah di perguruan tinggi, jika ia tidak memiliki biaya.³³
- 6) Untuk memutar (men-*tasharruf*) peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- 7) Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan antara satu sama lain. Firman Allah: Surat Al-Hasyr: 7.

مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ دُولَةٍ يُكُونُ لَا كَيْ

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”. (QS. Al-Hasyr: 7).

Penggunaan harta dalam ajaran harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.³⁴

D. Macam-Macam Harta

1. Harta *Mutaqawwim* dan *GhairMutaqawwim*. Harta *Mutaqawwim* adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Harta

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, h..73

³⁴Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.. 75.

GhairMutaqawwim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.

2. *MalMitsli* dan *MalQimi* Harta *Mitsli* adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Harta *Qimi* adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.
3. Harta *Istihlak* dan harta *Isti'mal*. Harta *Istihlak* adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Harta *Istihlak* terbagi menjadi dua, yaitu: *IstihlakHaqiqi* adalah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. *IstihlakBuquqi* adalah suatu harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan tetapi zatnya masih tetap ada. Harta *Isti'mal* adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta *isti'mal* tidaklah habis dengan satu kali menggunakan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya.
4. Harta *Manqul* dan Harta *GhairManaqula*. Harta *Manqul* adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lainya baik tetap ataupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti uang, hewan, benda-benda yang ditimbang atau diukur. Harta *GhairManaqul* adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain.³⁵

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.. 9-10

BAB III

HAK MILIK

A. Asal-Usul Hak³⁶

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam melakukan aktivitas jual beli, seseorang tidak bisa bermuamalah secara sendirian, bila ia menjadi penjual, maka sudah jelas ia memerlukan pembeli, dan seterusnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan memperkosa hak – hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat, sebagai berikut.

- 1) Tabiat dan sifat syariat ialah merdeka (bebas). Dengan tabiat dan sifat ini, umat dapat membentuk suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh Negara – negara Barat dan Timur serta mempertahankan diri dari pengaruh – pengaruh Komunis (sosialis) dan kapitalis (individual).
- 2) Syariat dalam menghadapi berbagai ke-musykil-an senantiasa bersandar kepada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber – sumber pembentukan hukum .
- 3) Corak ekonomi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri. Individual adalah corak kapitalis, seperti Amerika Serikat, sedangkan sosialis adalah ciri khas komunis seperti Rusia pada tahun 1980-an. Sementara itu, ekonomi yang dianut ialah sesuatu yang menjadi kepentingan umum yang dijadikan milik bersama, seperti rumput, api dan air, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi.

³⁶. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2011)*, h.

B. Pengertian Hak Milik³⁷

Menurut pengertian umum, hak adalah :

“Sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum “.

Hak juga bisa berarti milik, ketetapan, dan kepastian, sebagaimana disebutkan dalam Alquran (QS. Yasin : 7)

﴿يُؤْمِنُونَ لَا فَهْمٌ أَكْثَرِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ حَقًّا لَقَدْ﴾

“Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman”. (QS. Yaasiin: 7).

Pengertian tentang hak, sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu:

“Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta “.

Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai berikut.

“Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya“.

“kekhususan memungkinkan pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i.

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik diri sendiri maupun dengan perantara orang lain. Berdasarkan definisi ini, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut.

Seseorang pengampu berhak menggunakan harta yang berada di bawah ampuannya, pengampuannya hak untuk membelanjakan harta itu dan

³⁷Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2011)*, h. 32-33

pemilikinya adalah orang yang berada di bawah ampuannya. Dengan kata lain, tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki.

Hak yang dijelaskan di atas adakalanya merupakan sulthah, dan adakalanya pula merupakan taklif.

- a. Sulthah terbagi dua, yaitu sulthah ‘ala al nafsi dan sulthah ‘ala sya’in mu’ayanin.
 - 1) Sulthah ‘ala al nafsi ialah hak seseorang terhadap jiwa, seperti hal hadlanah (pemeliharaan anak)
 - 2) Sulthah ‘ala sya’in mu’ayanin ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki mobil.
- b. Taklif adalah orang yang bertanggung jawab, taklif adakalanya tanggungan pribadi (‘ahdah syakhshiyah) seperti seorang buruh menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta (‘ahdah maliyah) seperti membayar utang.

Para fukaha berpendapat, bahwa hak merupakan imbalan dan benda (a’yan). Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa hak adalah bukan harta (ina al-haqqlaisah hi al-mal).

C. Sebab-sebab Pemilikan³⁸

Untuk memiliki harta, ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia. Harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum maupun hukum adat. Harta berdasarkan sifatnya dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor – faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain :

1. Ikraj al mubahat

³⁸Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2011)*, h. 35-37

Untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang). Sesuai hadis yang disebutkan bahwa harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara' untuk dimiliki .

Untuk memiliki benda-benda mubah diperlukan dua syarat, yaitu :

- Benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain. Seorang mengumpulkan air dalam satu wadah kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut karena telah diikhrazkan orang lain .

Adanya maksud memiliki. Seorang memiliki harta mubahat tanpa adanya niat, itu tidak termasuk ikhraz. Seumpama seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah kemudian terjatlah burung – burung. Apabila pemburu meletakkan jaring itu hanya sekedar untuk mengeringkan jaringannya, maka ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.

2. Khalafiyah

Bertempatnya seorang atau sesuatu yang baru bertempat ditempat yang lama, maka telah hilang berbagai macam haknya .

Khalifah ada dua macam :³⁹

- Khalifah syakhsy'an syaksysi waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Jadi, harta yang ditinggalkan muwaris disebut tirkah .
- Khalifah syai'an

Apabila seorang merugikan milik orang lain kemudian rusak ditangannya, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta tersebut. Maka, khalafiyah syai'in ini disebut tadhlimin atau ta'wil (menjamin kerugian).

3. Tamwull min ta mamluk

Segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut .Misalnya, bulu domba menjadi hak milik bagi

³⁹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2011)*, h. 35-37

pemilik domba .

Dari segi iktiar , sebab malaiyah (memiliki) dibagi menjadi dua macam , yaitu :

- Ikhtiyariyah

Sesuatu yang mempunyai hak ikhtiar manusia dalam mewujudkannya. Sebab ini dibagi menjadi dua macam ,yaitu ikhraj al-mubahat dan 'uqud .

- Jabariyah

Sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar manusia dalam mewujudkannya. Sebab jabariyah dibagi dua yaitu irts dan tawallud min al-mamluk .

4. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a ketika menjabat menjadi khalifah berkata : sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang yang memanfaatkannya itu berhak memiliki tanah itu.

D. Pembagian Hak⁴⁰

Berbicara masalah pembagian hak, maka jumlah dan macamnya banyak sekali, antara lain dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak mal dan hak ghair mal. Adapun pengertian hak mal :

“ Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang “.

Hak ghair mal terbagi dua bagian, yaitu hak syakhshi dan hak ‘aini. Pengertian Hak syakhshi :

“Sesuatu tuntunan yang ditetapkan syara’ dari seseorang terhadap orang lain “.

⁴⁰Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2011)*, h. 33-35

Hak 'aini ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak 'aini ada dua macam: ashli dan thab'i. Hak 'aini ashli ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya shabul al-haq, seperti hak milikiyah dan hak irtifaq. Hak 'aini thab'i ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atas yang berhutang. Apabila yang berhutang tidak sanggup membayar, maka murtahin berhak menahan barang itu.

Macam-macam hak 'aini ialah sebagai berikut.⁴¹

- 1) Haq al-milikiyah ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- 2) Haq al-intifa ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. Haq al-Isti'mal (menggunakan) terpisah dari haq al istiqlal (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si mauquf 'alaih hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- 3) Haq al-irtifaq ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawah dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.
- 4) Haq al-istihan ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak 'aini bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.

⁴¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2011)*, h.

- 5) Haq al-ihthibas ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak multaith (yang menemukan barang) menahan benda luqathah.
- 6) Haq qarar (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetapkan atas tanah wakaf ialah :
 - Haq al-hakr ialah menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim;
 - Haq al-ijaratain ialah hak yang diperoleh karena akad ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atau tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
 - Haq al-qadar ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa;
 - Haq al-marshad ialah hak mengawasi atau mengontrol
- 7) Haq al- murur ialah

“hak jalan manusia pada miliknya dari jalan umum atau jalan khusus pada milik orang lain”.
- 8) Haq ta'alli ialah

“Hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain”.
- 9) Haq al-jiwar ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat, tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik uqur dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
- 10) Haq Syuf'ah atau haq syurb ialah

“Kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya”.

Ditinjau dari hak syurb, maka jenis air dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.⁴²

⁴² Ibid, 40

- a. Air umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, misalnya air sungai, rawa-rawa, telaga, dan lainnya. Air milik bersama (umum) boleh digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak memadharatkan orang lain.
- b. Air di tempat yang ada pemiliknya, seperti sumur yang dibuat oleh seorang untuk mengairi tanaman di kebunnya, selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil manfaat dari sumur tersebut atas izin pemilik kebun.
- c. Air yang terpelihara, yaitu air yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara dan disimpan di suatu yang telah disediakan, misalnya air di kolam, kendi, dan bejana-bejana tertentu.

E. Klasifikasi Pemilikan⁴³

Dalam Fiqh Muamalah, milik terbagi dua :

1. Milk tam, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya baik benda dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh salah satunya melalui jual beli.
2. Milk naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, yaitu memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya yang disebut raqabah atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bandanya yang disebut milik manfaat atau hak guna pakai dengan cara i'arah, wakaf, dan washiyah

Dari segi tempat, milik terbagi menjadi 3 :

1. Milk al 'ain / milk al raqabah : memiliki semua benda, baik benda tetap (ghair manqul) dan benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul). Contoh : pemilikan rumah, kebun, mobil dan motor.
2. Milk al manfaah : seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Contoh : benda pinjaman, wakaf, dll.

⁴³Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2011)*, h. 37-38

3. Milk al dayn : pemilikan karena adanya utang. Contoh : sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan.

Dari segi cara berpautan milik dengan yang dimiliki (shurah) milik dibagi 2 :

1. Milk al mutamayyiz : sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain. Contoh : antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.
2. Milk al syai' atau milk al musya : milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Contoh : memiliki sebagian rumah, seekor sapi yang dibeli oleh 5 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

Hak milik dalam dapat di lihat sebagai berikut :⁴⁴

1. Hak Milik Berdasarkan Bentuk (ya'tibari mahali)
 - a. Kepemilikan yang didasari dari bentuk barangnya.
 - 1) Kepemilikan barang (Milkiyatun al-'ain)
 - a) Barang yang dapat dipindah (al-mangkulah), barang yang dapat berpindah-pindah contohnya adalah tas.
 - b) Perhiasan (al-ma'ta), perhiasan yang memiliki nilai jual bagi pemiliknya, seperti emas, berlian yang suatu hari dapat dijual kembali.
 - c) Hewan (al-haiwan), barang yang berbentuk hewan, seperti sapi, kambing.
 - d) Tetap (al-'uqar) barang tetap tidak dapat berpindah-pindah seperti tanah, gedung.
 - b. Kepemilikan manfaat (Milkiyatun manfaat) kepemilikan berdasarkan manfaatnya, seperti buku, karena buku dimiliki bukan berdasarkan kertasnya, cover melainkan karena manfaatnya.
 - c. Kepemilikan hutang (Milkiyatun al-adiyan), kepemilikan yang berkaitan dengan hutang dan kredit-kredit lainnya.
 2. Hak Milik Berdasarkan Penuh atau Tidak (ma yatsa tamaw naquson)

⁴⁴<http://blog.umy.ac.id/rodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah>

- a. Hak Penuh (milkiyatun tammah), kepemilikan yang sudah penuh haknya, seperti pemilik dari rumahnya sendiri.
 - b. Hak Milik tidak Penuh (milkiyatun ann-uqsah), kepemilikan yang masih tergantung orang lain, misalnya ahli waris yang pewarisnya belum wafat.
3. Hak milik berdasarkan keterpautan (ba ‘a tabara sowaro tohha)
- a. Milkiyatun mutamaziyah, yaitu adanya batasan-batasan, kejelasan perbedaan antara mobil dan rumah, jika di halaman rumah terparkir mobil belum tentu itu adalah mobil dari pemilik rumah, bisa saja itu mobil milik tamu, karena ada kejelasan perbedaan antara mobil dan rumah.
 - b. Milkiyatun sya-i’ah, yaitu adanya pembagian dari keseluruhan, adanya pembagian, contohnya dalam hal investasi seriap investor memiliki bagiannya tersendiri di perusahaan, maka kepemilikan perusahaan tersebut dibagi-bagi.

Adapun factor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain :⁴⁵

1. Ikraj al muhabat, untuk harta yang mubah (belum dimiliki seseorang) atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara’ untuk dimiliki. Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat yaitu
 - a. Benda mubahat belum diikrazkan oleh orang lain
 - b. Adanya niat (maksud) memiliki
2. Khilafiyah ialah:

حلول شخص او شئ جديد محل قديم زائل فى
الحقوق

“Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya”.

Khalafiyah ada dua macam :

⁴⁵ <http://blog.umy.ac.id/rodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah>

- a. Khalafiyah syakhsyi 'an syakhsyi yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut firkah.
- b. Khalafiyah syai'an syai'an yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak ditanganya atau hilang. Maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian. Kerugian pemilikharta.
- c. Tawallud mim mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang dimiliki hak bagi yang memiliki benda tersebut.
- d. Karena penguasa terhadap milik Negara atas pribadi yang sudah lebih dari 3 tahun di ruang lingkup hak dalam . Milik yang di bahas dalam fiqih muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Milk tam yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda dan kegunaanya dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara misalnya jual beli.
 - 2) Milk naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut. Memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya saja tanpa memilikizatnya.

Milk naqishah yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milk raqabah. Sedangkan milk naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaanya saja disebut milk manfaat/hak guna pakai.

Dilihat dari Segi Mahal (tempat) milik dibagi menjadi 3 .⁴⁶

- 1) Milk al 'ain atau milk al raqabah, yaitu memiliki semua benda baik benda tetap (ghair manqul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil, motor dll.

⁴⁶ Ibid, <http://blog.umy.ac.id/rodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah>

- 2) Milk manfaah, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Seperti benda hasil meminjam, wakaf dll.
- 3) Milk al dayn, yaitu pemilikan karena adanya utang. Misalnya sejumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang/pengganti benda yang dirusakkan.

Dari Segi Shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki) milik dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Milk al mutamayyiz

ما تعلق بشئ متعبد ذي حدود تفصله من سواه

“Sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain”.

Misalnya : antara sebuah mobil dan seekor kerba

2. Milik al sya’i atau milik al musya yaitu :

الملك المتعلق بجزء نسبي غير معيد
من مجموع الشئى مهما كان ذلك الجزء
كبيرا او صغيرا

“Milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapabesar/betapa kecilnya kumpulan itu”.

Misalnya memiliki seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

F. Beberapa Prinsip kepemilikan⁴⁷

Pemilikan dalam berbagai jenis dan corak sebagaimana yang telah disampaikan di muka memiliki beberapa prinsip yang bersifat khusus. Prinsip tersebut berlaku dan mengandung implikasi hukum pada sebagian jenis pemilikan yang berbeda pada sebagian pemilikan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagaimana disampaikan di bawah ini.

Prinsip pertama.

⁴⁷Ghufron A dan Mas ‘Adi, *Fikih Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perdana, 2002), h. 68-74

ان الملك العين يستلزم مبدئيا ملك المنفعة
ولا عكس

“Pada prinsipnya *milk al-‘ain* (pemilikan atas benda) sejak awal disertai *milk almanfaat* (pemilikan atas manfaat), dan bukan sebaliknya”.

Maksudnya, setiap pemilikan benda pasti diikuti dengan pemilikan atas manfaat. Dengan pada prinsip setiap pemilikan atas benda adalah *milk al-tam* (pemilikan sempurna). Sebaliknya, setiap pemilikan atas manfaat tidak mesti diikuti dengan pemilikan atas bendanya, sebagaimana yang terjadi pada *ijarah* (persewaan) atau *I'arah* (pinjaman).

Dengan demikian pemilikan atas suatu benda tidak dimaksudkan sebagai pemilikan atas zatnya atau materinya, melainkan maksud dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaatan suatu barang. Tidak ada artinya pemilikan atas suatu harta (*al-mal*) jika harta tersebut tidak mempunyai manfaat. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh fuqaha' Hanafiyah ketika mendefinisikan *al-mal* (harta) sebagai benda materi bukan manfaatnya. Menurut fuqaha' hanafiyah manfaat merupakan unsur utama *milkiyah* (pemilikan).⁴⁸

Prinsip kedua

ان اول ملكية تثبت على الشيء الذى لم يكن مملو
كا قبلها انما تكون دائما ملكية تامة

“pada prinsipnya pemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai *milk al-tam* (pemilikan sempurna)”.

Yang dimaksud dengan pemilikan pertama adalah pemilikan diperoleh berdasarkan prinsip *ihraz al-mubahat* dan dari prinsip *tawallud min al-mamluk*. Pemilikan sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal dapat mengalihkan pemilikan atas benda dan sekaligus manfaatnya melalui jual-beli, hibbah dan cara lain yang menimbulkan peralihan *milk al-tam* kepada pihak lain, mengalihkan manfaat saja atau bendanya saja kepada orang lain ini merupakan pemilikan *naqish*.

⁴⁸ <http://blog.umy.ac.id/rodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah>

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa pemilikan sempurna adakalanya diperoleh melalui pemilikan awal (*ihraz al-mubahat dan al-tawallud*), sedang pemilikan *naqish* hanya dapat diperoleh melalui sebab peralihan dari pemilik awal, yakni melalui akad.

Prinsip ketiga

ان ملكية العين لاتقبل التوقيت اما ملكية
المنفعة فالاصل فيها التوقيت

“pada prinsipnya pemilikan sempurna tidak dibatasi waktu, sedang pemilikan *naqish* dibatasi waktu”.

Milk al-‘ain berlaku sepanjang saat (*mu‘abbadah*) sampai terdapat akad yang mengalihkan pemilikan kepada orang lain. Jika tidak muncul suatu akad baru dan tidak terjadi khalafiyah, pemilikan terus berlanjut. Adapun *milk al-manfaat* yang tidak disertai pemilikan bendanya berlaku dalam waktu yang terbatas, sebagaimana yang berlaku pada persewaan, peminjaman, wasiat manfaat selama batas waktu yang telah ditentukan maka berakhirilah *milk-al manfaat*.

Batas waktu dalam *milk al manfaat* ini jika bersumber dari akad *mu‘awwadhah* seperti *ijarah* (persewaan) maka sebelum berakhir batas waktunya pemilik benda tidak berhak menuntut pengembalian, karena sesungguhnya *ijarah* merupakan *bai‘ al-manfaat* (jual beli atas manfaat) dalam batasan waktu tertentu. Apabila *milk al-manfaat* tersebut bersumber dari akad *tabbaru‘* seperti pada *I‘arah* (peminjaman), biasanya tidak diikuti batas waktu yang pasti. Namun pada umumnya pihak yang meminjamkan menghendaki pengembalian dalam waktu dekat, sehingga setiap saat ia dapat meminta pengembalian benda yang dipinjamkannya.

Sekalipun demikian para fuqaha’ juga memperhatikan batas waktu pengembalian *‘ariyah* yang menimbulkan kerugian pada pihak peminjam. Seperti jika seorang pemilik meminjamkan tanah untuk kepentingan bercocok tanam, berkebun atau untuk mendirikan bangunan. Kemudian pemilik menghendaki pengembalian tanah tersebut sebelum pekerjaan tersebut

diselesaikan. Mengenai hal ini fuqaha' menetapkan kebijakan dengan perincian perkasus, sebagaimana berikut ini.⁴⁹

- 1) Dalam kasus pinjaman untuk pertanian, pemilik tanah tidak berhak menuntut pengembalian sebelum masa panen, sebab pertanian berlangsung dalam satu musim tanam. Berbeda dengan kasus persewaan tanah untuk pertanian. Dalam hal ini penggunaan melebihi kasus persewaan tanah untuk pertanian. Dalam hal ini penggunaan melebihi batas waktu sampai masa panen diganti dengan penambahan ongkos sewa. Dengan cara demikian terpeliharalah hak pemilik sedang pihak penyewa tidak dirugikan.
- 2) Dalam kasus pinjaman untuk tujuan perkebunan dan untuk mendirikan bangunan, pemilik tanah berhak menarik kembali tanahnya setiap saat ia suka. Ketika itu peminjam wajib mencabut kebun atau merobohkan bangunan dan menyerahkan tanah kepada pemiliknya dalam keadaan kosong. Karena perkebunan pendirian bangunan berlangsung tidak terbatas masa tertentu, tidak seperti pertanian yang berakhir dengan masa panen. Namun jika sejak semula pinjaman tersebut dibatasi dengan waktu, sedang pemilik menarik kembali tanahnya sebelum usaha yang dilakukan pihak pinjaman selesai dilakukan, maka pemilik benar-benar telah berbuat curang (*gharar*) yang sangat merugikan. Dalam kasus seperti ini pihak peminjam berhak menuntut kerugian yang dihitung sejak pengosongan tanah sampai batas akhir waktu, dengan mempertimbangkan harga jual bangunan atau perkebunan.⁵⁰

Prinsip keempat

ان ملكية الاعيان لاتقبل الاسقاط وانما يقبل
النقل

“pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan atau dipindah”.

Sekalipun seseorang bermaksud menggugurkan hak miliknya atas suatu barang, tidak terjadi pengguguran, dan pemilikan tetap berlaku

⁴⁹ <http://blog.umy.ac.id/rodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah>

⁵⁰ <http://blog.umy.ac.id/rodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah>

baginya. Berdasarkan prinsip ini melarang *sa'ibah* (litt.melepaskan), yaitu perbuatan semata menggugurkan atau melepaskan suatu milik tanpa pengalihan kepada pemilik baru. Secara umum perbuatan ini termasuk dalam kategori *tabdzir* (menyia-nyiakan) karunia tuhan.

Prinsip kelima

ان الملكية الشائعة في الاعيان المادية هي
في الاصل كالملكية المتميزة المعينة في
قابلية التصرف الالمانع

“pada prinsipnya *mal al-masya'* (pemilikan campuran) atas benda materi, dalam hal *tasharruf*, sama posisinya dengan *milk al-mutayyaz*, kecuali ada halangan (*al-mani*)”.

Berdasarkan prinsip ini diperbolehkan menjual bagian dari milik campuran, mewakafkan atau berwasiat atasnya. Karena *tasharruf* atas sebagian harta campuran sama dengan bertasharruf atas kepemilikan benda secara keseluruhan. Kecuali bertasharruf dengan tiga jenis akad: *rahn* (jaminan utang), *hibah* dan *ijarah* (persewaan). Halangan bertasharruf pada *rahn* dikarenakan tujuan *rahn* adalah sebagai agunan pelunasan hutang, sehingga *marhun* (benda agunan) harus diserahkan kepada *murtahin* (pemegang gadai/agunan). Yang demikian tidak sah dilakukan atas sebagian dari milik campuran.

Halangan bertasharruf dengan *hibbah* dikarenakan kesempurnaan *hibbah* harus disertai penyerahan (*aq-qabdhu*), sedang penyerahan hanya dapat dilakukan pada *milk al-mutayyaz*. (harta dapat dipisahkan dari yang lain). Adapun halangan tasharruf dengan *ijarah*, menurut pandangan fuqaha' hanafiyah adalah jika akad *ijarah* tersebut dilakukan terhadap sebagian dari harta campuran. namun jika *ijarah* dilakukan oleh masing-masing sekutu atas keseluruhan harta campuran, yang demikian ini tidak ada halangan.⁵¹

Prinsip keenam

⁵¹ <http://blog.umy.ac.id/rodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah>

ان الملكية السائعة في الديون المشتركة و هي متعلقة بالذمم لاتقبل القسمة

“pada prinsipnya milik campuran atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan”.

Apabila pemilikan atas hutang berserikat telah dilunasi (diserahkan) maka telah berubah menjadi *milk al-‘ain* bukan lagi sebagai *milk al-dain*. Kemudian dapat dilakukan pembagian bagi masing-masing pemiliknya, sebagaimana yang dapat dilakukan terhadap setiap harta campuran yang dapat menerima pembagian.

prinsip ini, apabila salah seorang dari sejumlah orang yang memiliki piutang bersama menerima pelunasan hutang yang sepadan dengan bagian yang dimilikinya, maka pelunasan tersebut harus dibagi di antara sekutunya.

BAB IV

AKAD

A. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi, akad adalah Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari duasegi. Pengertian akad secara terminology, yang dalam hal ini dikemukakan oleh ulama fiqh, ditinjau dari dua segi yaitu:

Pengertian Umum
Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: *“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.”*

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh yaitu *“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.”*

Dalam hukum perdata, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu.⁵² Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵³ Peristiwa perjanjian itu menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.⁵⁴ Dalam Al-Qur'an setidaknya terdapat dua kata yang diberi arti dengan perjanjian, yaitu kata *al-`aqdu* (akad) dan kata *al-`ahdu* (janji). Kedua kata tersebut dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI sama-sama diartikan dengan janji atau perjanjian. Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14 (Jakarta : Intermasa, 1992), h.. 1.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Gemala Dewi dkk., *Hukum.*, h.. 47.

dengan *mu`ahadah ittifaq* atau *al-`aqd*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian, atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁵⁵ Keterkaitan dua istilah *al-`aqdu* dan *al-`ahdu* dalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan secara lebih rinci oleh Abdoerraoef sebagai berikut:

1. *Al-`Ahdu* (perjanjian),
2. *Al-`Aqdu* (Persetujuan),

Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan *al-`aqdu* sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) : 1. Oleh karena itu maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian *al-`ahdu* tetapi *al-`aqdu*.⁵⁶

Secara terminologi, kontrak (*al-`aqdu*) dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Paling tidak ada dua definisi yang berbeda di kalangan ulama tentang maksud kontrak (*al-`aqdu*). Pendapat pertama menyatakan bahwa kontrak (*al-`aqdu*) adalah setiap tindakan yang dapat menimbulkan ikatan untuk memenuhinya baik antara dua pihak ataupun satu pihak saja. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa kontrak (*al-`aqdu*) adalah setiap tindakan yang memerlukan kehendak dan persetujuan dua pihak dengan adanya ijab dan kabul.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *kaful* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *qabul* tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik terhadap isi perjanjian (akad) yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Dan oleh

⁵⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.. 1.

⁵⁶ Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum : A Comparative Study*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1970), h.. 122-123.

karena itulah maka *ijab* dan *qabul* itu menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal baik.

B. Pembentukan Akad

1. *Sighat akad* (ijab dan qabul)

Sighat akad adalah ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut lazimnya terjadi melalui formula akad (*sighat al aqd*). *Sighat akad* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (*iradah*) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.

Uslub-uslub *shighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan berbagai cara, Para ulama *fiqih* menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

- a. Akad dengan Lafadz (Ucapan)
- b. Dengan cara tulisan (*Kitabah*)
- c. Isyarat
- d. Akad dengan perbuatan

2. Subjek Perikatan (Al ‘Aqidain)

Subjek (Al ‘Aqidain) adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum.

Ada tahapan untuk dapat melihat apakah seseorang telah dapat dibebani hukum. Dalam hukum, kapasitas hukum seseorang dapat dilihat dari tahapan- tahapan dalam kehidupannyayaitu ;

- a. marhalal al-janin (*embryonic stag*)
- b. Marhalal al-saba (*childhood stag*)
- c. Marhalal al-Tamyiz (*Discernment Stag*)
- d. Marhalal al-bulugh (*stage of puberty*)
- e. Daur al-rushd (*Stage of Prudence*)

Jadi, dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk :

- 1) Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun,
- 2) Manusia yang dapat melakukan akad tertentu,
- 3) Manusia yang dapat melakukan seluruh akad

3. Objek Perikatan (Mahallul 'Aqd)

Objek (Mahallul 'Aqd) adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang dtimbulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Mahallul 'Aqd adalah sebagai berikut :

- a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
- b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali.
- d. Objek dapat diserahkan.

4. Maudhu'ul akad (tujuan akad),

Tujuan akad berkaitan dengan berbagai bentuk akad. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah pemindahan milik atas barang tanpa sejumlah imbalan tertentu. Tujuan akad ijarah adalah pemindahan milik atas manfaat benda dengan imbalan tertentu, sedangkan tujuan akad ariyah adalah perizinan hak intifa' dengan tidak disertai imbalan. Tujuan akad hanya dapat diketahui berdasarkan syara' dan tidak boleh bertentangan dengan syara'. Misalnya berbagai akad hilah yang bertujuan menghalalkan riba.

Rukun akad yang utama adalah ijab qabul, syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul mempunyai akibat hukum adalah:

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur yang tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.

- b. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Para ahli hukum sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu.

C. Macam Macam Akad

1. Akad munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu⁵⁷ pelaksanaan adanya akad.
2. Akad mu'alaq ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya:

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan, yaitu:

1. Dalam keadaan muwadla'ah (taljiah) kesepakatan dua orang secara rahasia untuk tuk akmengumumkan apa yang tidak sebenarnya, hal ini ada tiga bentuk, yaitu:
 - a. Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad,⁵⁸
 - b. Mu'awadlah terhadap benda yang digunakan untuk akad,
 - c. Mu'wadlah pada pelaku (isim musta'ar).
2. Hazl ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok(istihza) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. Hazl barwujud dalam beberapa bentuk antara lain dengan muwadla'ah yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main atau disebut dalam akad seperti seseorang berkata: “ buku ini pura-pura saya jual kepada anda “ atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan karinah hazl.

⁵⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al islami wa Adillatuhu*, juz IV, damsyyik, dar Al fikr, 1989, h..80.

⁵⁸ Op. cit, wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, h.. 5

Kecederaan-kecederaan kehendak ialah kerana:

- a. Ikrah, cacat yang terjadi pada keridlaan
- b. Khilabah, ialah bujukan yang membuat seseorang penjual suatu benda, terjadi pada akad.
- c. Ghalath, ialah persangkaan yang salah.

Selain akad munjiz, mu'allaq dan mudhaf macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut pandang tujuannya, mengingat ada perbedaan-perbedaan tinjauan, maka akad akan ditinjau dari segi:

1. Ada dan tidaknya qismah pada akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian:
 - a. Akad musammah,
 - b. Akad ghair musammah.
2. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua bagian :
 - a. Akad musyara'ah.⁵⁹
 - b. Akad mamnu'ah.
3. Sah dan batalnya akad , di tinjau dari segi ini terbagi dua:
 - a. Akad shahibah,
 - b. Akad fasihah,
4. Sifat bendanya, ditinjaau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
 - a. Akad 'ainiyah,
 - b. Akad ghair 'ainiyah
5. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian :
 - a. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu,
 - b. Akad ridla'iyah,
6. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Akad nafidzah yaitu akad yang bebas atau terlepas penghalang-penghalang akad.

⁵⁹ Kamil Musa , *Al Ahkam Al mu'amalat*, h..105

- b. Akad mauqufah yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad fudluli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
7. Luzum dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
- a. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan.
 - b. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan
 - c. Akad lazim yang menjadi hak salah satu pihak
 - d. Akad lazimah yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak.
8. Tukar menukar hak, dari segi ini dibagi menjadi tiga bagian :
- a. Akad mu'awadlah yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
 - b. Akad tabarru'at, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah
 - c. Akad yang tabarruat pada awalnya dan menjadi akad mu'awadlah pada akhirnya seperti qiradh dan kafalah.
9. Harus dibayar ganti tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
- a. Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti qaradh.
 - b. Akad amanah, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan yang oleh yang memegang barang, seperti titipan
 - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan dhaman, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti rahn(gadai).
10. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:
- a. Bertujuan tamlik seperti jual beli.
 - b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama.

- c. Bertujuan tautsiq (memperkokoh kepercayaan) saja.
 - d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan seperti wakalah dan washiyah.
 - e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti ida' atau titipan.
11. Faur dan istimrar, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a. Akad fauriyah yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya secepat saja seperti jual beli.
 - b. Akad istimrar disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti i'arah.
12. Asliyah dan thahi'iyah, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a. Akad asliyah .
 - b. Akad Thahi'iyah.⁶⁰

D. Syarat Syarat Akad

1. Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam aqad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam aqad.
 - b. Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian aqad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (syarat idhafiyah) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi, untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya ta'liq dalam aqad muwadha dan aqad tamlik, seperti jual beli dan hibah.
2. Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam aqad adalah:
 - a. Ahliyatul 'aqidaini (kedua pihak yang melakukan aqad cakap bertidak atau ahli)
 - b. Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi (yang dijadikan objek aqad dapat menerima hukuman)
 - c. Al-wilyatus syar'iyah fi maudhu'il aqdi (aqad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya).
 - d. Alla yakunal'aqdu au madhu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin (janganlah aqad itu yang dilarang syara).
 - e. Kaunul aqdi mufidan (akad itu memberi faidah)

⁶⁰Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011. H. 35

- f. Ittihatul majlisil aqdi (bertemu dimajlis akad)

E. Hal-Hal Yang Merusak Akad

1. Akad yang Batal

Berdasarkan pemenuhan antara syarat dan rukunnya, akad yang batal dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Akad batil

Akad batil apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau obyeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikan dilarang syarak.

b. Akad Fasid

Akad fasid yakni, bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid.

c. Akad Maukuf

Akad Maukuf ialah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad. Akad maukuf mempunyai akibat hukum apabila mendapatkan izin secara sah dari orang yang mempunyai kekuasaan melakukan akad.

2. Cacat dalam Akad

Tidak setiap akad (kontrak) mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridlaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak. Adapun factor-faktor yang merusak ketulusan atau keridaan seseorang adalah sebagai berikut:

a. Paksaan/ intimidasi (ikrah)

Ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman.

b. Kekeliruan atau Kesalahan (Ghalath)

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal:

- Pada zata (jenis) obyek,
- Pada sifat obyek kontrak,

c. Penyamaran Harga Barang (Ghubn)

Ghubun secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqh, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya. Seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya. Dikalangan ahli fiqh ghubn ada dua macam yakni:

- Penyamaran ringan.
- Penyamaran berat
- Penipuan (al-Khilabah).
- Penyesatan (al-Taqrir).⁶¹

⁶¹Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011. H. 35

BAB V

JUAL BELI

A. Pengertian Jual beli⁶²

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba.i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing definisi sama. Sebagian ulama lain memberi pengertian :

1. Ulama Sayyid Sabiq

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

2. Ulama hanafiyah

Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui Cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli

3. Ulama Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian

⁶² Drs. H.Ahmad wardi muslich, 2010, *fiqh muamalah*. Jakarta: sinar grafika offset.h1 28

atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

- a. Jual beli dilakukan oleh 2 orang yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjual belikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-quran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-quran dan sunah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

- a. Al-Quran
 1. Allah berfirman Surah Al-Baqarah ayat 275 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
 2. Allah berfirman Surah Al-Baqarah ayat 198 “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”
- b. Sunah Rasulullah saw
 1. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ : “Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim).
 2. Hadist dari al-Baihaqi, ibn majah dan ibn hibban, Rasulullah menyatakan : “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

3. Hadist yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah bersabda : “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny disurga) dengan para nabi,shadiqqin, dan syuhada”.

C. Hukum Jual Beli⁶³

Dari kandungan ayat-ayat Al-quran dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu. Menurut Imam al-Syathibi (w. 790 h), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah . Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu

1. Ada orang yang berakad.
2. Ada sighat
3. ma'qud alaih
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

⁶³ Haroen nasrun, 2007, “*fiqih Muamalah*”, Jakarta : Gaya Media Pratama, hl 6

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Berakal sehat
2. Atas dasar suka sama suka
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

b. Syarat yang sighthat

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut :

1. Suci, dalam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
2. Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjual belikan.
4. Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
5. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung .

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁶⁴

E. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli benda yang kelihatan.⁶⁵
2. Jual beli salam.
3. Jual beli benda yang tidak ada,
4. Dinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

1. Shahih
2. Ghairu Shahih

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

1. Shahih
2. Bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya
 - a. Jual beli atas barang yang tidak ada (bai' al-ma'dum)
 - b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis
 - c. Jual beli bersyarat
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
 - e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram

⁶⁴ Drs. Ghufron Ihsan. MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), h.. 35

⁶⁵ Hendi suhendi, 1997, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, h. 14

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

2. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

BAB VI

KHIYAR

A. Definisi Khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ
إِمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ.

*Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.*⁶⁶

Sedangkan pengertian khiyar menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.⁶⁷

A. Dasar Hukum dan Penjelarasannya

Adapun dasar hukum yang terkait dengan hak khiyar dalam jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
أَنَّهُ قَالَ: ،، إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا،
أَوْ خَيْرًا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَإِنْ تَفَرَّقَا
قَابَعْدَانِ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ،
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ،،.

Artinya: "Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

⁶⁷ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2010) 251.

berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi.”⁶⁸

Kosakata Hadits:

Al Khiyar: Adalah meminta yang terbaik dan dua hal, adakalanya melanjutkan akad atau membatalkannya.

Idza Tabayya'a: Dengan arti saling melakukan jual beli.

Ma lam yatafarraqa: Sebagian ahli bahasa membedakan di antara keduanya, yaitu keduanya berpisah dengan pembicaraan dan berpisah secara fisik. Yang dimaksud hadits ini adalah berpisah secara fisik.

Au Yukhaiyyiru Ahaduhum Al Aakhar. An-Nawawi berkata, “Artinya hendaklah seseorang berkata: Pilihlah untuk melanjutkan akad jual beli, apabila ia melakukan *khiyar*, maka jual beli wajib baginya.”⁶⁹

Kandungan hadits di atas merupakan dalil bahwa ajaran membolehkan dilakukannya khiyar pada jual beli. Karena terkadang dalam jual beli tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terpikirkan pada barang dagangan, sehingga salah satu atau kedua belah pihak menyesal. Maka untuk menghindari hal tersebut, memberikan kesempatan untuk berpikir yang disebut khiyar. Agar kedua belah pihak dalam bertransaksi dapat memilih pilihan yang sesuai antara meneruskan atau membatalkan transaksi.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

الْبَيْعَانِ بِأَخْيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا
وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مُحِقَتْ بَرَكَتَهُ بَيْعِهِمَا.

⁶⁸ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Sahih Muslim, Vol. IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993) 20-21.

⁶⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, Vol. 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) 378.

“Dua pihak yang berjual beli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya jujur dan berterus terang, niscaya jual beli keduanya diberkahi. Dan jika keduanya menyembunyikan kondisi barang dan berdusta, niscaya terhapus berkah jual belinya”⁷⁰

B. Macam-Macam Khiyar

1. Khiyar Majelis

ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.⁷¹

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang khiyar ini yaitu:

Pertama, Asy-Syafi’i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir.⁷²

Kedua, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.⁷³ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ (4) ayat 29:

...تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ

“Jual beli atas suka sama suka” (QS. An-Nissa’: 29)⁷⁴

2. Khiyar Ta’yin

⁷⁰Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008)886.

⁷¹Haroen, *Fiqh*, 130.

⁷²Rachmat Syafe’i, *FIQIH MUAMALAH* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 115.

⁷³Qomarul Huda, *FIQH MU’AMALAH* (Yogyakarta: Teras, 2011) 42.

⁷⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *As-Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram, Vol.2* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007) 389.

Khiyar ta'yin ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Sebagai contoh adalah dalam pembelian kramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana kramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin dibolehkan.⁷⁵

3. Khiyar Syarat

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu."

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam khiyar syarat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Hujail (728-774M), pakar fiqh Hanafi, dan Imam asy-Syafi'i (150-204H/767-820M), tenggang waktunya tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadits tentang kasus Habban ibn Munqiz yang

⁷⁵Haroen, *FIQH*, 131-132.

melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah saw ketika itu bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ و لِي الْخِيَا رُثْلًا
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (رواه البخاري ومسلم عن ابن
عمر)

“Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): janganlah ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar).

Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara’ untuk kemaslahatan pembeli.⁷⁶

4. Khiyar ‘Aib

Khiyar ‘Aib (cacat) menurut ulama fiqih adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memilih hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad.

Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma’qul alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.

Khiyar aib disyaratkan dalam , yang didasarkan pada hadits, salah satunya ialah:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا
وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.
(رواه بن ماجه عن عقبه بن عار)

Artinya: “seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.”⁷⁷

⁷⁶Ibid., 132-133.

⁷⁷ Syafe’i, *FIQIH*, 116. Hadits tersebut kami lacak melalui *Maktabah Syameela* dengan menggunakan potongan lafadz *بَاعَ مِنْ أَخِيهِ*. Hadits lengkapnya tertuang didalam bab *من باع عيبا*, jus 7, h.aman 99.

5. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah ialah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasanya.

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai khiyar ru'yah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

من اشترى شيئاً لم يراه فهو بالخيار اذا رآه
(رواهالدارقطنى عن أبي هريرة)

“Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya.”(HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).⁷⁸

6. Khiyar Naqd (Pembayaran)

Khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.⁷⁹

C. Tujuan Khiyar

Tujuan khiyar ialah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau

⁷⁸Hadits tersebut kami lacak melalui *Maktabah Syameela* dengan menggunakan potongan lafadz *اداره*. Hadits lengkapnya tertuang didalam bab *يجوز بيع من قال* jus 2, h. aman 456.

⁷⁹Huda, *FIQH*, 46.

dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸⁰

D. Khiyar dan Permasalahannya

1. Siapa pemilik hak khiyar, penjual atau pembeli saja? Bagaimana hukum kasus tentang “*Barang yang sudah di beli tidak boleh dikembalikan*”.

Pada dasarnya khiyar pada jual beli diperbolehkan. Akan tetapi tergantung ketika akad jual beli berlangsung. Khiyar tidak sah jika salah satu pihak merasa dirugikan atau salah satu darinya ada sebuah kebohongan. Dalam pembahasan diatas sudah sangat jelas mengenai sah dan batalnya khiyar. Sah jika syaratnya terpenuhi, khiyar akan batal jika persyaratan tidak terpenuhi atau salah satu pihak merasa dirugikan. Karena unsur kebohongan, untuk itu apabila kita membeli sesuatu harus teliti, cermat dan hati-hati.

Pemilik hak khiyar adalah penjual dan pembeli, jadi apabila ada penjual yang sudah menuliskan “Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan”. Itu merupakan akad dari penjual maka pembeli sebelum membeli atau mengesahkan jual belinya harus lebih teliti. Tetapi apabila kita merujuk pada hadits:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخْيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ.

Artinya: “*Setiap penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) atas yang lainnya selama belum berpisah, kecuali jual beli khiyar.*”⁸¹

boleh dikembalikan akan tetapi ada perjanjian akad dengan penjual meskipun sudah tertera “Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan.”

⁸⁰Haroen, *Fiqh*, 129.

⁸¹Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari Shahih Al Bukhari, Vol 12* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 127.

BAB VII

SYIRKAH

A. Pengertian Syirkah

Secarah harfian makna syirkah adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan pengertian sirkah dapat di defenisikan sebagai berikut

Syirkah merupakan suatu akad dalam bentuk kerja sama, baik dalam bidang modal atau jasa antara sesama pemilik modal dan jasa tersebut. Salah satu kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan.⁸²

Akad perjanjian antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal keuntunngan sayid sabiq, 13, 1988:174)

Sedangkan M. Syafi'i answar dalam sebuah tulisanya pada majalah ulumul qur'an merumuskan sebagai berikut: "Perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangkah waktu panjang (ulumul qur'an Vol. II.1991/1411.H No. 9 hal.13)

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat di penuhi secara individual, dan terkadang harus di kerjakan secara bersama- sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini di lakukan tentunya dwngan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula.⁸³

Dalam hungan inilah merekah mendirikan serikat usaha, yaitu dengan cara berserikat dalam modal melalui pemilikan sero / saham dari serikat usaha itu, kemudian keuntungan yang di peroleh dari serikat usaha itu juga di miliki pula dalam bersama-sama, kemudian di bagi sesuai dengan

⁸² Drs. H. Chairuman pasaribu suhrawardi K., Lubis, SH, *Hukum pernjjian dalam islam* jakarta h. 74

⁸³Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 183

besarnya penyertaan modal masing-masing, sebaliknya jika terjadi kerugian, kerugian itu pula di tanggung secara bersama-sama dengan perhitungan sesuai dengan modal yang di sertakan dalam serikat itu.

Dari apa yang di ungkapkan di atas terlihat bahwa perseroan/ serikat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain serikat modal ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis (mencari keuntungan).

Transaksi syirkah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Melalui akad ini, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Selain digunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan musyarakah digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek, bagi bank, pembiayaan *musyarakah* dan memberi manfaat berupa keuntungan dari hasil pembiayaan usaha.⁸⁴

B. Dasar Hukum Sirkah

Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijma' (konsensus) kaum muslimin. Adapun yang menjadi dasar hukum perseroan ini dapat di lihat dalam ketentuan al-qur'an, sunah dan ijma' ulama. Dan berikut ini kami sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya:

1. Al-Qur'an

⁸⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 186

لِيَحْتَوِعْمَلُواْءِ اٰمِنُوْا الَّذِيْنَ اِلَّا بَعْضٍ عَلٰى بَعْضٍ لِّيَعْنِي الْخُلَطَاءُ مِّنْ كَثِيْرًا وَّاِنَّ
هُمَّ مَّا وَّقَلِيْلٌ اَلصَّ

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad: 24)

Dan firman-Nya pula:

اَلثَّلَاثِيْنَ شُرَكَآءُ فَهُمْ ذٰلِكَ مِنْ اَكْثَرِكَ اَنْوَافِ اِنْ

“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS. An-Nisa’: 12)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa’ ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

Dalam sunnah nabi muhammad SAW dapat ditemukan dalam sebuah hadis dan diriwayatkan oleh abu daud dan hakim, yang mana di ungkapkan bahwa muhammad SAW bersabda” Allah SWT telah berfirman : saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah seorang tiada mengkhianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatanya.⁸⁵

Sedangkan para ahli hukum telah sepakt untuk mengemukakan bahwa serikat ini boleh dalam syari”at .

2. Hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah

⁸⁵ Chairuman pasaribu suhrawardi K., Lubis, SH, *Hukum perjnjian dalam islam* (jakarta:sinar grafika) h. 76

satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322

3. Ijma’

Ijma’ ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syirkah secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam , sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemennya.

C. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - a. berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan,
 - b. berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.⁸⁶

⁸⁶Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), h. 32

2. Semua yang bertalian dengan syirkah mâl. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu
 - a. bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran, (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah, dan
 - b. benda yang dijadikan modal ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, bahwa disyaratkan:
 - a. modal (harta pokok) harus sama
 - b. orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah, dan
 - c. orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan
4. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah ‘inan sama dengan syarat syirkah mufâwadhah.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar. Akad syirkah ada kalanya hukumnya shahih ataupun fasid. Syirkah fasid adalah akad syirkah di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat sudah terpenuhi maka syirkah dinyatakan shahih.

D. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besarnya dalam syari’at syirkah itu di bedakan kepada dua bentuk, yaitu

1. Syirkah amlak

Syirkah amlak ini adalah beberapa orang memiliki memilikisecara bersama-sama sesuatu barang tersebut bukan di sebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu) misalnya pemilikan harta secara bersama-samayang di sebabkan atau diperoleh karena pewarisan⁸⁷

2. Syirkah uqud

⁸⁷ Chairuman pasaribu suhwardi K., Lubis, SH, *Hukum perjnjian dalam islam* jakarta h.

Sirkah uqud ini ada terbentuk di sebabkan para pihak memeng sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama /bergabung dalam suatu kepentingan harta(dalam bentuk penyertaan modal)dan di diriakanya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda

Berdasarkan penelitian para ulama fikih terdahulu terhadap dalil-dalil syar'i, bahwa di dalam terdapat tujuh macam syirkah, yaitu:

a. Syirkah Muzara'ah

Adalah kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja tani. Dalam kerjasama ini pemilik lahannya berikud bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan mukhabarah. Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah boleh. Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Unsur yang terdapat dalam kerjasama muzara'ah ini adalah pemilik lahan, pekerja pertanian, dan objek kerjasama ini adalah lahan dan hasil yang diperoleh sebagai keuntungan.⁸⁸

b. Syirkah MUSAQAH

Secara sederhana musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya. Perawatan disini mencakup mengairi(inilah arti yang sebenarnya dengan musaqah), menyiangi, merawat dan

⁸⁸Syafei', Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001

usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. Hukum dari musaqah ini adalah boleh atau mubah.

Tujuan dari kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan memudahkan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

c. Syirkah Mudharabah

Mudharabah arti asalnya berjalan diatas bumi untuk berniaga, atau yang disebut juga qiradh yang arti asalnya saling mengutang. Mudharabah adalah kerjasama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan. Hukum mudharabah ini adalah boleh. Tujuan kerjasama mudharabah ini adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan.

d. Syirkah 'inan

Syirkat 'inan diartikan dengan kerjasama dalam modal dan usaha. Syirkat 'inan merupakan salah satu bentuk dari syirkat 'uqud yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian. Hukum syirkat 'inan ini adalah boleh atau mubah. Tujuan syerikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak.

e. Syirkah mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kerjasama dalam modal dan usaha. Dari segi ini bentuk syirkah mufawadhah ini menyerupai syirkah 'inan, namun dalam bentuk kerjasama ini diisyaratkan sama dalam modal dan sama pula dalam berusaha.⁸⁹

f. Syirkah usaha atau syirkah abdan

⁸⁹Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), h. 38

Adalah bersepakatnya dua orang atau lebih menerima dan melaksanakan suatu pekerjaan, yang hasil dari pekerjaan itu dibagi bersama diantara anggota serikat, sesuai dengan kesepakatan bersama.

g. Syirkah wibawa atau syirkah wujud

Wujud artinya wibawa dan kepercayaan. Serikat wibawa yaitu dua orang atau lebih dari orang-orang yang disegani oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan dari para pedagang, namun tidak memiliki modal usaha, sama-sama memperoleh barang dagangan dari pemilik barang untuk diperdagangkan. Hukum Serikat wibawa atau syirkah wujud adalah boleh.

BAB BAB VIII

RAHN (GADAI)

A. Pengertian Gadai Dan Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai (al rahn) secara bahasa dapat diartikan sebagai (al stubut, al habs) yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas adanya 2 kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.⁹⁰

Gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁹¹ Sehingga dapat disimpulkan gadai adalah menjadikan suatu benda itu berharga sebagai jaminan sebagai tanggungan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara orang yang memiliki hutang dengan pihak yang memberi hutang.

2. Hukum Gadai

Perjanjian gadai dibenarkan oleh, berdasarkan:

a. Al qur'an surat Al Baqoroh ayat: 283

بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَاِنْ مَّقْبُوْضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّوْا وَلَمْ سَفَرِ عَلٰى كُنْتُمْ وَاِنْ
تَمَّهَا وَمِنْ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوْا وَلَا رَبِّهٖ رَاللّٰهُ وَلَيَتَّقِ اٰمَنْتَهُ رَاوْتَمِنَ الَّذِى فَلَیُوْدُ

عَلَيْمٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا وَاللّٰهُ قَلْبُهُ رِءَاثِمٌ فَاِنْهٖ رِيْكَ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan

⁹⁰ H. Hendi suhendi. Fiqh muamalah, (jakarta: pt. Grafindo persada, 2000) h..105-106

⁹¹ Prof. Drs. H. Masyfuk zuhdi. Masail fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji masagung, 1997) h..122

persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 283).

- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah, dari Anas r.a, yang artinya:”Rosulullah merungguhkan baju besi kepada seorang yahudi di madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi”.⁹²
- c. Ijma ulama atas hukum mubah(boleh) dalam perjanjian gadai

Hal ini menjadikan adanya khilafah pada beberapa ulama, diantaranya madzhab Dhahiri, Mujahid, Al Dhahak, hanya memperbolehkan gadai pada saat berpergian saja, berujuk pada surat Al Baqoroh ayat 283.Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan dalam bepergian atau dimana saja berdasar hadits nabi yang melakukan transaksi gadai di Madinah.Sehingga dapat disimpulkan perjanjian gadai diperbolehkan di dalam berdasarkan Al qur’an surat Al Baqoroh ayat 283, hadits nabi Muhammad saw, dan ijma ulama.

B. Syarat dan Rukun Gadai

Syarat syarat gadai:

1. Sehat pikirannya
2. Dewasa, baligh
3. Barang yang digadaikan telah ada di waktu gadai
4. Barang gadai bisa diserahkan/dipegang oleh penggadai.

Adapun rukun gadai:

1. Orang yang menggadai/orang yang menyerahkan barang jaminan(rahin)
2. Orang yang menerima barang gadai (murtahin)
3. Barang yang dijadikan jaminan(borg/marhun).
4. Akad(ijab dan qobul)
5. Adanya hutang yang dimiliki oleh penggadai.

⁹² Ade sopian mulazid, kedudukan sistem pengadaian syariat.(jakarta:kementerian agama 2006) h. 30

Dapat disimpulkan bahwa syarat barang gadai adalah sehat fikirannya, baligh, dewasa, adanya barang gadai, dan barang gadai tersebut bisa diserahkan/dipegang murtahin. Rukun dari gadai adalah adanya rahin, murtahin, borg, akad dan hutang yang dimiliki.

C. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam pemanfaatan barang gadai, terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama', diantaranya:

1. Jumhur Fuqoha'berpendapat bahwa murtahin tidak diperbolehkan memakai barang gadai dikarenakan hal itu sama saja dengan hutang yang mengambil kemanfaatan, sehingga bila dimanfaatkan maka termasuk riba. Berdasar hadits nabi yang artinya: "setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba"(HR. Harits Bin Abi Usamah)
2. Menurut Ulama Hanafi, boleh mempergunakan barang gadai oleh murtahin atas ijin rahin, dan itu bukan merupakan riba, karena kemanfaatannya diperoleh berdasarkan izin dari rahin.
3. Menurut Mahmud Shaltut, menyetujui pendapat dari Imam Hanafi dengan catatan: ijin pemilik itu bukan hanya sekedar formalitas saja, melainkan benar benar tulus ikhlas dari hati saling pengertian dan saling tolong menolong.
4. Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al Laits Dan Al Hasan, jika barang gadaian berupa barang gadaian yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka murtahin dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Sesuai dengan hadits nabi yang artinya:"binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan dari orang yang memegang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya"(HR. Bukhari).⁹³

⁹³ Chairuma pasaribu suhrawardink lubis, hukum perjanjian dalam islam(jakarta:pt karya unipress 1994)H..140

Dalam pengambilan manfaat barang – barang yang di gadaikan, para ulama berpendapat diantaranya jumbuh fuqaha dan Ahmad. Jumbuh fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang – barang gadai tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, menurut imam Ahmad, Ishak, al- laits, dan al – hasan, jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang bisa diambil hasilnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut di sesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.⁹⁴

D. Resiko Kerusakan Marhun (barang gadai)

1. Menurut Ulama Hanafiyah, murtahin yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia siakan maupun dengan sendirinya.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah, murtahin menanggung resiko kehilangan, attau kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia siakan murtahin

Jadi dapat disimpulkan, dalam pemanfaatan barang gadai terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu diantara jumbuh Fuqoha', Ulama' Hanafiyah, Mahmud Syaltut Dan Imam Ahmad, Ibnu Ishak, Al Laits, dan Ala Hasan, yaitu antara memperbolehkan pemanfaatan barang gadai dengan seizin orang yang menggadaikan dan tidak memperbolehkannya dikarenakan hal itu termasuk riba dalam hutang.⁹⁵

⁹⁴ Rachmat Syafe'i, M.A, Fiqih Muamalah, (Bandung : pusaka setia 2001) H..243

⁹⁵ H. Moh anwar. Fiqh islam. (bandung. PT. Al ma'arif:1998). H.. 58

BAB IX

AL-ARIYAH

A. Pengertian Al-Ariyah

Ariyah secara bahasa berarti pinjam. Sedangkan al-ariyah (pinjam-meminjam) adalah memberi sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar dapat di kembalikan zat barang itu.

Secara etimologi Ariyah diambil dari kata ‘Aara’ yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat Ariyah berasal dari kata At-Ta’aawuru yang sama artinya dengan At-Tanaawulu au At-Tanaasubu yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.⁹⁶

Sedangkan pengertiannya dalam terminologi Ulama Fiqh, maka dalam hal ini terdapat perincian beberapa madzhab :

1. Madzhab Maliki (Al Malikiyah), Ariyah didefinisikan lafazhnya berbentuk masdar dan itu merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam. Maksudnya adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa ongkos. Contoh: meminjamkan/memberikan hak memiliki manfaatnya motor (suatu benda) ditentukan waktunya dengan tanpa ongkos. Atau manfaat bajak untuk membajak tanah pada masa yang ditentukan. Maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan ‘Ariyah (meminjamkan).
2. Madzhab Hanafi (Al Hanafiyah), Ariyah adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Sebagian ulama mengatakan bahwa ‘Ariyah adalah “membolehkan” bukan “memberikan hak milik”.
3. Madzhab Syafi’i (Asy Syafi’iyah) Perjanjian meminjamkan ialah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang

⁹⁶Klubis, suhrawardi, Charuman pasaribu, hukum perjanjian dalam islam. (jakarta sinar grafika 1994) h. 155.

yang melakukan kesukarelaan. Misalnya adalah ani meminjamkan buku fiqh (halal diambil manfaatnya) kepada lina (orang yang berkeahlian melakukan amal sukarela), maka sahlah ani untuk meminjamkan buku fiqh tersebut kepada lina.

Mengenai definisi ‘Ariyah, para ulama’ mengemukakan pendapat mereka. Ulama’ Malikiyah ,dan Imam as-Syarakhsi (tokoh fikih Hanafi), mengemukakan definisinya: Pemilikan manfaat tanpa ganti rugi. Ulama’ Syafi’iyah dan Hanbali mengemukakan definisinya: Kebolehan memanfaatkan barang (orang lain) tanpa ganti rugi. Ariyah termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong yang murni yang terlepas dari unsur komersial.⁹⁷

B. Dasar Hukum al-Ariyah

Hukum asal pinjam-meminjam, adalah sunah karena menolong orang lain, tetapi bisa berubah menjadi wajib, mubah, maupun haram.

1. Ariyah pada asal hukumnya adalah sunnah karena sangat dirasa keperluannya. Tapi kadang-kadang hukum sunnah tersebut bisa berubah menjadi Wajib, seperti contoh: meminjamkan pakaian yang menjadikan sahnya suatu shalat atau meminjamkan alat penyelamat pada orang yang akan tenggelam atau juga meminjamkan alat penyembelih binatang yang dimulyakan syara’.
2. Mubah : karena saling tolong-menolong dalam hal-hal yang positif atau kebaikan.
3. Wajib: apabila meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Misalnya meminjamkan mobil untuk mengantar orang sakit keras ke rumah sakit.
4. Haram: apabila meminjamkan barang untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya meminjamkan pisau untuk berkelahi, atau meminjamkan mobil untuk melakukan perampokan.

⁹⁷Helmi, Karim, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 1997) h. 56

Nabuw Muhammad saw bersabda, yang artinya “Ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib di kembalikan”

Ibnu Hubairah berkata, “Ulama’ sepakat bahwa ‘ariyah hukumnya boleh sebagai ibadah yang disunahkan sehingga orang yang meminjamkan mendapatkan pahala.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa ‘ariyah hukumnya wajib. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa ‘ariyah wajib bagi orang kaya yang memiliki barang yang dapat

dipinjamkan, kepada seseorang yang amat membutuhkan yang bila orang itu tidak diberi pinjaman menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti ia akan mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Akan tetapi, bila seseorang memberikan pinjaman yang dengan meminjamkan itu ia bermaksud menganiaya peminjam atau peminjam itu akan memanfaatkan harta yang dipinjamnya itu untuk berbuat maksiat, maka hukum ‘ariyah menjadi haram. Dengan demikian, didasarkan pada kondisi-kondisi yang amat bervariasi, hukum pinjam-meminjam pun bisa amat bervariasi pula, seperti wajib, haram, makruh, ataupun mubah.

Madzhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa ‘ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam “memiliki manfaat” barang yang dipinjam. Peminjaman itu dilakukan secara suka rela, tanpa ada imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu pihak peminjam berhak meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang tersebut telah menjadi miliknya, kecuali pemilik barang membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja atau melarangnya meminjamkannya kepada orang lain.

Madzhab Syafi’i, Hanafi, Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al Karkhi berpendapat, bahwa akad ‘ariyah hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut karena itu pemanfaatannya terbatas kepada pihak kedua saja (peminjam) dan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain, namun, semua ulama’ sepakat, bahwa benda tersebut tidak boleh disewakan

kepada orang lain. Ulama' juga berbeda pendapat dalam menentukan hukum, berdasarkan sifat peminjam. Jumhur ulama' berpendapat, bahwa pemanfaatan barang oleh peminjam terbatas pada izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemiliknya. Ulama' Madzhab Hanafi membedakan antara 'ariyah yang bersifat mutlak dan terbatas. Bila benda itu dipinjamkan kepada pihak lain (pihak ketiga), maka peminjam (pihak kedua), berkewajiban mengganti kerugian, sekiranya terjadi kerusakan dan mengganti sepenuhnya sekiranya benda itu hilang.⁹⁸ Menurut Sayyid Sabiq, 'Ariyah adalah sunnah. Sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa ariyah hukumnya wajib ketika awal . Adapun landasan hukumnya dari Nash Al-Quraniah:

يُدُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوا وَالْعَدْوَانَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا وَالْتَقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنًا

﴿الْعِقَابِ شَدَّ﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).

تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ أَنَّ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

﴿بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa’: 58).

”Selain dari Al-Quran, landasan hukum yang kedua adalah **Al-Hadis**, ialah:

⁹⁸M, Ali. Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2004). H. 243.

“barang peminjaman adalah benda yang wajib dikembalikan” (Riwayat Abu Daud) “orang kaya yang memperlambat (melalaikan) kewajiban membayar utang adalah zalim (berbuat aniaya)” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

C. Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam

Adapun rukun dan syarat pinjam meminjam adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak yang meminjamkan
2. Adanya pihak yang meminjam (peminjam)
3. Adanya objek atau bendah yang di pinjam
4. lafas
5. Orang yang meminjamkan (musta'ir), dan Orang yang meminjamkan (mu'ir), syaratnya :
 - a. Baligh
 - b. Berakal
 - c. Bukan pemboros
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Pihak yang meminjamkan berhak atas barang yang dipinjamkannya itu. Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab barang pinjam-meminjam hanya menyangkut kemanfaatan suatu benda (pemanfaatan suatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syari'at).
6. Barang yang dipinjamkan (musta'ar), syaratnya
 - a. Memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan
 - b. Zatnya tidak rusak waktu mengembalikannya
7. Ijab Qobul, syaratnya
 - a. Lafal ijab dan qobul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak
 - b. Lafal ijab di lanjutkan dengan qobul

Apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ
مَا أَخَذْتُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ

Artinya: Dari Samurah, "Nabi SAW Telah bersabda, tangan yang mengambil adalah bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sehingga dipenuhi. lima ahli hadits selain an-Nasai Pinjaman yang disertai jaminan, waktu mengembalikan barang harus membayarnya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw Artinya : Dari Abi Umamah berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: pinjaman harus dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. (H.R. at-Tirmidzi).⁹⁹

D. Macam-Macam AL-Ariyah

Ditinjau dari kewenangannya, akad pinjaman meminjam ('ariyah) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam :

1. AL-Ariyah muqayyadah

AL-Ariyah muqayyadah yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. 'Ariyah ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu.

2. AL-Ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad 'ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait obyek yang akan dipinjamkan.

E. Hikmah Ariyah

1. Bagi peminjam

- a. Dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaatsesuatu yang belum dimiliki.

⁹⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta : Maktabah Al Hanif, 2009) cet 1, h. 349

- b. Adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya.
2. Bagi yang memberi pinjaman
 - a. Sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya.
 - b. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur.
 - c. Membantu orang yang membutuhkan.
 - d. Meringankan penderitaan orang lain.¹⁰⁰
 - e. Disenangi sesama serta di akherat terhindar dari ancaman Allah dalam surat Al-Maun ayat 4-7

F. Hukum transaksi ‘ariyah

1. Mayoritas fuqaha’ dari kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa ‘*ariyah* adalah transaksi jaiz (boleh atau tidak mengikat). Oleh karena itu, orang yang meminjamkan boleh menarik barangnya yang dipinjam kapan pun.
2. Malikiyyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh menariknya kembali sebelum dimanfaatkan oleh peminjam, ia wajib membiarkannya selama masa itu. Jika tidak disyaratkan masa peminjaman, waktunya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.
3. Hanafilah berpendapat bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam, seperti jika seseorang meminjamkan tanah kepada orang lain agar ia menanaminya. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh menarik tanahnya sebelum ditanami. Jika telah ditanami, ia tidak boleh menarik tanahnya kecuali setelah peminjam mendapatkan hasil dari tanaman itu.
4. Pendapat yang rajah (valid) adalah bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam. Namun, jika dapat merugikannya, ia harus memberikan tenggang waktu agar tujuan peminjaman tersebut dapat tercapai dan penarikan tersebut pada waktu

¹⁰⁰Abdur Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010) cet I, h. 252-253

yang tidak akan merugikan peminjam. Dengan demikian, tujuan pinjam-meminjam telah tercapai.¹⁰¹

G. Konsekuensi hukum akad pinjam meminjam

1. Asal konsekuensi hukum pinjam meminjam

Konsekuensi hukumnya, menurut para ulama' Madzhab Maliki dan jumhur ulama' Madzhab Hanafi, adalah peminjam memiliki manfaat benda yang ia pinjam tanpa memberi imbalan, atau dia memiliki sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai manfaat secara tradisi dan kebiasaan.

Al- Kurkhi, para ulama' Madzhab Syafi'I dan para ulama' Madzhab Hanbali mengatakan bahwa konsekuensi dari akad pinjam-meminjam adalah peminjam boleh memanfaatkan benda yang dia pinjam. Maka '*Ariyah* adalah akad ibadah. Dan '*Ariyah* menurut mereka adalah membolehkan peminjam untuk memanfaatkan benda yang dia pinjam yang mempunyai nilai harta.

2. Hak-hak pemanfaatan Benda Pinjaman

Jumhur ulama, mengatakan bahwa peminjam boleh memanfaatkan benda pinjaman sesuai dengan izin pemiliknya. Sedangkan para ulama' Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hak-hak yang diberikan kepada peminjam dalam akad ini berbeda-beda sesuai dengan bentuk akad itu, apakah ia bersifat mutlak atau dibatasi.

3. Akad pinjam meminjam yang mutlak

Akad pinjam meminjam yang mutlak adalah jika seseorang meminjam sesuatu tanpa menjelaskan apakah dia menggunakannya sendiri atau untuk orang lain ketika akad. Misalnya : seseorang meminjamkan tunggangan kepada orang lain tanpa menyebutkan tempat dan batas waktunya. Juga tanpa menentukan apakah untuk ditunggangi atau untuk mengangkut barang.

¹⁰¹Rachmad syafti, *fiki muamalah*,(bandung: pustaka setia cetakan 3 2006). H. 98

Konsekuensi dari akad pinjam-meminjam yang mutlak ini adalah menempati posisi pemilik barang sehingga semua yang dilakukan pemilik terhadap barang itu dalam rangka mengambil manfaat darinya.

4. Akad pinjam meminjam yang dibatasi

Akad pinjam meminjam yang dibatasi adalah dibatasi waktu dan penggunaannya secara bersamaan atau salah satunya. Konsekuensinya adalah peminjam harus memperhatikan batasan itu semampunya. Karena pada dasarnya sesuatu yang dibatasi harus dipertimbangkan batasannya, kecuali jika memang tidak mampu untuk mengikuti batasan itu karena tidak adanya faedah dan sejenisnya. Sehingga, batasan itu pun diabaikan, karena dalam kondisi ini pembatasan itu sama saja dengan kesia-siaan.

5. Status pinjaman, harus dijamin gantinya atau sekedar amanah

Para ulama' Madzhab Hanafi mengatakan bahwa pinjaman adalah amanah di tangan peminjam, baik ketika dipakai maupun tidak. Peminjam tidak harus memberikan jaminan gantinya dalam semua kondisi, kecuali jika kerusakan terjadi karena pelanggarannya atau ketidakseriusan dalam menjaganya.

Para ulama' Madzhab Maliki mengatakan bahwa peminjam harus mengganti pinjaman yang bisa disembunyikan seperti pakaian, perhiasan, dan perahu yang sedang berjalan diatas air, jika ia rusak atau hilang. Hal ini jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hilangnya atau rusaknya barang pinjaman itu bukan karena ulah peminjam.

Menurut pendapat yang ashah dalam Madzhab Syafi'i, pinjaman harus di ganti nilainya oleh peminjam hari kerusakan jika ia rusak karena pemakaian yang tidak diizinkan, walaupun pemakaian itu tidak berlebihan.

Para ulama' Madzhab Hanbali dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa peminjam harus mengganti barang pinjaman secara

mutlak jika ia rusak atau hilang, baik itu karena pelanggarannya atau tidak. Ganti tersebut adalah nilainya ketika barang itu rusak atau hilang.¹⁰²

6. Pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan ganti

Para ulama' Madzhab Hanafi mengatakan bahwa adanya jaminan ganti untuk barang yang dia pinjamkan, maka persyaratan itu tidak sah.

Para ulama' Madzhab Maliki berkata bahwa jika pemilik barang mensyaratkan adanya jaminan ganti dari peminjam dalam kondisi ketika jaminan ganti tidak diwajibkan, maka peminjam tidak perlu memberikannya namun cukup memberikan bayaran sewa yang umum untuk pemakaian barang itu. Karena syarat adanya jaminan ganti itu mengeluarkan akad peminjaman dari statusnya menjadi akad sewa menyewa tidak sah.

Para ulama' Madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa jika peminjam mensyaratkan agar peminjaman itu sekedar amanah atau tanpa jaminan ganti, maka jaminan itu tidak gugur dan syarat itu pun tidak berlaku ketika terjadi pelanggaran darinya. Karena semua akad yang mengharuskan adanya jaminan ganti tidak bisa diubah oleh syarat yang ditetapkan, seperti barang yang diterima pada jual beli yang sah atau tidak sah.¹⁰³

¹⁰²Hasr ash shiddiead *pegantar fiki muamalah* (jakarta: bulan bintang 1984). H. 192

¹⁰³Helmi, Karim. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 1997). Ha, 78

BAB IX

AL-ARIYAH

H. Pengertian Al-Ariyah

Ariyah secara bahasa berarti pinjam. Sedangkan al-ariyah (pinjam-meminjam) adalah memberi sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar dapat di kembalikan zat barang itu.

Secara etimologi Ariyah diambil dari kata ‘Aara’ yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat Ariyah berasal dari kata At-Ta’aawuru yang sama artinya dengan At-Tanaawulu au At-Tanaasubu yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.¹⁰⁴

Sedangkan pengertiannya dalam terminologi Ulama Fiqh, maka dalam hal ini terdapat perincian beberapa madzhab :

4. Madzhab Maliki (Al Malikiyah), Ariyah didefinisikan lafazhnya berbentuk masdar dan itu merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam. Maksudnya adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa ongkos. Contoh: meminjamkan/memberikan hak memiliki manfaatnya motor (suatu benda) ditentukan waktunya dengan tanpa ongkos. Atau manfaat bajak untuk membajak tanah pada masa yang ditentukan. Maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan ‘Ariyah (meminjamkan).
5. Madzhab Hanafi (Al Hanafiyah), Ariyah adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Sebagian ulama mengatakan bahwa ‘Ariyah adalah “membolehkan” bukan “memberikan hak milik”.
6. Madzhab Syafi’i (Asy Syafi’iyah) Perjanjian meminjamkan ialah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang

¹⁰⁴Klubis, suhrawardi, Charuman pasaribu, hukum perjanjian dalam islam. (jakarta sinar grafika 1994) h. 155.

yang melakukan kesukarelaan. Misalnya adalah ani meminjamkan buku fiqh (halal diambil manfaatnya) kepada lina (orang yang berkeahlian melakukan amal sukarela), maka sahlah ani untuk meminjamkan buku fiqh tersebut kepada lina.

Mengenai definisi ‘Ariyah, para ulama’ mengemukakan pendapat mereka. Ulama’ Malikiyah ,dan Imam as-Syarakhsi (tokoh fikih Hanafi), mengemukakan definisinya: Pemilikan manfaat tanpa ganti rugi. Ulama’ Syafi’iyah dan Hanbali mengemukakan definisinya: Kebolehan memanfaatkan barang (orang lain) tanpa ganti rugi. Ariyah termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong yang murni yang terlepas dari unsur komersial.¹⁰⁵

I. Dasar Hukum al-Ariyah

Hukum asal pinjam-meminjam, adalah sunah karena menolong orang lain, tetapi bisa berubah menjadi wajib, mubah, maupun haram.

5. Ariyah pada asal hukumnya adalah sunnah karena sangat dirasa keperluannya. Tapi kadang-kadang hukum sunnah tersebut bisa berubah menjadi Wajib, seperti contoh: meminjamkan pakaian yang menjadikan sahnya suatu shalat atau meminjamkan alat penyelamat pada orang yang akan tenggelam atau juga meminjamkan alat penyembelih binatang yang dimulyakan syara’.
6. Mubah : karena saling tolong-menolong dalam hal-hal yang positif atau kebaikan.
7. Wajib: apabila meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Misalnya meminjamkan mobil untuk mengantar orang sakit keras ke rumah sakit.
8. Haram: apabila meminjamkan barang untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya meminjamkan pisau untuk berkelahi, atau meminjamkan mobil untuk melakukan perampokan.

¹⁰⁵Helmi, Karim, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 1997) h. 56

Nabuw Muhammad saw bersabda, yang artinya “Ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib di kembalikan”

Ibnu Hubairah berkata, “Ulama’ sepakat bahwa ‘ariyah hukumnya boleh sebagai ibadah yang disunahkan sehingga orang yang meminjamkan mendapatkan pahala.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa ‘ariyah hukumnya wajib. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa ‘ariyah wajib bagi orang kaya yang memiliki barang yang dapat

dipinjamkan, kepada seseorang yang amat membutuhkan yang bila orang itu tidak diberi pinjaman menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti ia akan mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Akan tetapi, bila seseorang memberikan pinjaman yang dengan meminjamkan itu ia bermaksud menganiaya peminjam atau peminjam itu akan memanfaatkan harta yang dipinjamnya itu untuk berbuat maksiat, maka hukum ‘ariyah menjadi haram. Dengan demikian, didasarkan pada kondisi-kondisi yang amat bervariasi, hukum pinjam-meminjam pun bisa amat bervariasi pula, seperti wajib, haram, makruh, ataupun mubah.

Madzhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa ‘ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam “memiliki manfaat” barang yang dipinjam. Peminjaman itu dilakukan secara suka rela, tanpa ada imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu pihak peminjam berhak meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang tersebut telah menjadi miliknya, kecuali pemilik barang membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja atau melarangnya meminjamkannya kepada orang lain.

Madzhab Syafi’i, Hanafi, Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al Karkhi berpendapat, bahwa akad ‘ariyah hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut karena itu pemanfaatannya terbatas kepada pihak kedua saja (peminjam) dan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain, namun, semua ulama’ sepakat, bahwa benda tersebut tidak boleh disewakan

kepada orang lain. Ulama' juga berbeda pendapat dalam menentukan hukum, berdasarkan sifat peminjam. Jumhur ulama' berpendapat, bahwa pemanfaatan barang oleh peminjam terbatas pada izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemiliknya. Ulama' Madzhab Hanafi membedakan antara 'ariyah yang bersifat mutlak dan terbatas. Bila benda itu dipinjamkan kepada pihak lain (pihak ketiga), maka peminjam (pihak kedua), berkewajiban mengganti kerugian, sekiranya terjadi kerusakan dan mengganti sepenuhnya sekiranya benda itu hilang.¹⁰⁶ Menurut Sayyid Sabiq, 'Ariyah adalah sunnah. Sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa ariyah hukumnya wajib ketika awal . Adapun landasan hukumnya dari Nash Al-Quraniah:

يُدُّ اللَّهُ إِلَيْنَا اللَّهُ وَأَتَّقُوا وَالْعَدْوَانَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنٍ أَوْلَىٰ وَالتَّقْوَىٰ الْبِرَّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا

﴿الْعِقَابِ شَدَّ﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).

تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَىٰ الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ أَنَّ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

﴿بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa’: 58).

”Selain dari Al-Quran, landasan hukum yang kedua adalah *Al-Hadis*, ialah:

¹⁰⁶M, Ali. Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2004). H. 243.

“barang peminjaman adalah benda yang wajib dikembalikan”
(Riwayat Abu Daud) “orang kaya yang memperlambat (melalaikan)
kewajiban membayar utang adalah zalim (berbuat aniaya)” (Riwayat
Bukhari dan Muslim)

J. Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam

Adapun rukun dan syarat pinjam meminjam adalah sebagai berikut :

8. Adanya pihak yang meminjamkan
9. Adanya pihak yang meminjam (peminjam)
10. Adanya objek atau bendah yang di pinjam
11. lafas
12. Orang yang meminjamkan (musta'ir), dan Orang yang meminjamkan (mu'ir), syaratnya :
 - f. Baligh
 - g. Berakal
 - h. Bukan pemboros
 - i. Tidak dipaksa
 - j. Pihak yang meminjamkan berhak atas barang yang dipinjamkannya itu. Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab barang pinjam-meminjam hanya menyangkut kemanfaatan suatu benda (pemanfaatan suatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syari'at).
13. Barang yang dipinjamkan (musta'ar), syaratnya
 - c. Memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan
 - d. Zatnya tidak rusak waktu mengembalikannya
14. Ijab Qobul, syaratnya
 - c. Lafal ijab dan qobul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak
 - d. Lafal ijab di lanjutkan dengan qobul

Apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ
مَا أَخَذْتُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ

Artinya: Dari Samurah, "Nabi SAW Telah bersabda, tangan yang mengambil adalah bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sehingga dipenuhi. lima ahli hadits selain an-Nasai Pinjaman yang disertai jaminan, waktu mengembalikan barang harus membayarnya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw Artinya : Dari Abi Umamah berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: pinjaman harus dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. (H.R. at-Tirmidzi).¹⁰⁷

K. Macam-Macam AL-Ariyah

Ditinjau dari kewenangannya, akad pinjaman meminjam ('ariyah) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam :

3. AL-Ariyah muqayyadah

AL-Ariyah muqayyadah yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. 'Ariyah ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu.

4. AL-Ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad 'ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait obyek yang akan dipinjamkan.

L. Hikmah Ariyah

2. Bagi peminjam

- f. Dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaatsesuatu yang belum dimiliki.

¹⁰⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta : Maktabah Al Hanif, 2009) cet 1, h. 349

- g. Adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya.
3. Bagi yang memberi pinjaman
- a. Sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya.
 - b. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur.
 - c. Membantu orang yang membutuhkan.
 - d. Meringankan penderitaan orang lain.¹⁰⁸
 - e. Disenangi sesama serta di akherat terhindar dari ancaman Allah dalam surat Al-Maun ayat 4-7

M. Hukum transaksi ‘ariyah

- 5. Mayoritas fuqaha’ dari kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa ‘*ariyah* adalah transaksi jaiz (boleh atau tidak mengikat). Oleh karena itu, orang yang meminjamkan boleh menarik barangnya yang dipinjam kapan pun.
- 6. Malikiyyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh menariknya kembali sebelum dimanfaatkan oleh peminjam, ia wajib membiarkannya selama masa itu. Jika tidak disyaratkan masa peminjaman, waktunya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.
- 7. Hanafilah berpendapat bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam, seperti jika seseorang meminjamkan tanah kepada orang lain agar ia menanaminya. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh menarik tanahnya sebelum ditanami. Jika telah ditanami, ia tidak boleh menarik tanahnya kecuali setelah peminjam mendapatkan hasil dari tanaman itu.
- 8. Pendapat yang rajah (valid) adalah bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam. Namun, jika dapat merugikannya, ia harus memberikan tenggang waktu agar tujuan peminjaman tersebut dapat tercapai dan penarikan tersebut pada waktu

¹⁰⁸Abdur Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010) cet I, h. 252-253

yang tidak akan merugikan peminjam. Dengan demikian, tujuan pinjam-meminjam telah tercapai.¹⁰⁹

N. Konsekuensi hukum akad pinjam meminjam

7. Asal konsekuensi hukum pinjam meminjam

Konsekuensi hukumnya, menurut para ulama' Madzhab Maliki dan jumhur ulama' Madzhab Hanafi, adalah peminjam memiliki manfaat benda yang ia pinjam tanpa memberi imbalan, atau dia memiliki sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai manfaat secara tradisi dan kebiasaan.

Al- Kurkhi, para ulama' Madzhab Syafi'I dan para ulama' Madzhab Hanbali mengatakan bahwa konsekuensi dari akad pinjam-meminjam adalah peminjam boleh memanfaatkan benda yang dia pinjam. Maka '*Ariyah* adalah akad ibadah. Dan '*Ariyah* menurut mereka adalah membolehkan peminjam untuk memanfaatkan benda yang dia pinjam yang mempunyai nilai harta.

8. Hak-hak pemanfaatan Benda Pinjaman

Jumhur ulama, mengatakan bahwa peminjam boleh memanfaatkan benda pinjaman sesuai dengan izin pemiliknya. Sedangkan para ulama' Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hak-hak yang diberikan kepada peminjam dalam akad ini berbeda-beda sesuai dengan bentuk akad itu, apakah ia bersifat mutlak atau dibatasi.

9. Akad pinjam meminjam yang mutlak

Akad pinjam meminjam yang mutlak adalah jika seseorang meminjam sesuatu tanpa menjelaskan apakah dia menggunakannya sendiri atau untuk orang lain ketika akad. Misalnya : seseorang meminjamkan tunggangan kepada orang lain tanpa menyebutkan tempat dan batas waktunya. Juga tanpa menentukan apakah untuk ditunggangi atau untuk mengangkut barang.

¹⁰⁹Rachmad syafti, *fiki muamalah.*,(bandung: pustaka setia cetakan 3 2006). H. 98

Konsekuensi dari akad pinjam-meminjam yang mutlak ini adalah menempati posisi pemilik barang sehingga semua yang dilakukan pemilik terhadap barang itu dalam rangka mengambil manfaat darinya.

10. Akad pinjam meminjam yang dibatasi

Akad pinjam meminjam yang dibatasi adalah dibatasi waktu dan penggunaannya secara bersamaan atau salah satunya. Konsekuensinya adalah peminjam harus memperhatikan batasan itu semampunya. Karena pada dasarnya sesuatu yang dibatasi harus dipertimbangkan batasannya, kecuali jika memang tidak mampu untuk mengikuti batasan itu karena tidak adanya faedah dan sejenisnya. Sehingga, batasan itu pun diabaikan, karena dalam kondisi ini pembatasan itu sama saja dengan kesia-siaan.

11. Status pinjaman, harus dijamin gantinya atau sekedar amanah

Para ulama' Madzhab Hanafi mengatakan bahwa pinjaman adalah amanah di tangan peminjam, baik ketika dipakai maupun tidak. Peminjam tidak harus memberikan jaminan gantinya dalam semua kondisi, kecuali jika kerusakan terjadi karena pelanggarannya atau ketidakseriusan dalam menjaganya.

Para ulama' Madzhab Maliki mengatakan bahwa peminjam harus mengganti pinjaman yang bisa disembunyikan seperti pakaian, perhiasan, dan perahu yang sedang berjalan diatas air, jika ia rusak atau hilang. Hal ini jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hilangnya atau rusaknya barang pinjaman itu bukan karena ulah peminjam.

Menurut pendapat yang ashah dalam Madzhab Syafi'i, pinjaman harus di ganti nilainya oleh peminjam hari kerusakan jika ia rusak karena pemakaian yang tidak diizinkan, walaupun pemakaian itu tidak berlebihan.

Para ulama' Madzhab Hanbali dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa peminjam harus mengganti barang pinjaman secara

mutlak jika ia rusak atau hilang, baik itu karena pelanggarannya atau tidak. Ganti tersebut adalah nilainya ketika barang itu rusak atau hilang.¹¹⁰

12. Pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan ganti

Para ulama' Madzhab Hanafi mengatakan bahwa adanya jaminan ganti untuk barang yang dia pinjamkan, maka persyaratan itu tidak sah.

Para ulama' Madzhab Maliki berkata bahwa jika pemilik barang mensyaratkan adanya jaminan ganti dari peminjam dalam kondisi ketika jaminan ganti tidak diwajibkan, maka peminjam tidak perlu memberikannya namun cukup memberikan bayaran sewa yang umum untuk pemakaian barang itu. Karena syarat adanya jaminan ganti itu mengeluarkan akad peminjaman dari statusnya menjadi akad sewa menyewa tidak sah.

Para ulama' Madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa jika peminjam mensyaratkan agar peminjaman itu sekedar amanah atau tanpa jaminan ganti, maka jaminan itu tidak gugur dan syarat itu pun tidak berlaku ketika terjadi pelanggaran darinya. Karena semua akad yang mengharuskan adanya jaminan ganti tidak bisa diubah oleh syarat yang ditetapkan, seperti barang yang diterima pada jual beli yang sah atau tidak sah.¹¹¹

¹¹⁰Hasr ash shiddiead *pegantar fiki muamalah* (jakarta: bulan bintang 1984). H. 192

¹¹¹Helmi, Karim. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 1997). Ha, 78

BAB X QIRADH (UTANG PIUTANG)

A. Pengertian Qardh

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena qardh merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan qardh juga merupakan salah satu jenis salaf (salam). Beberapa ulama di kutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa qardh (utang – piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja imam Al- Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara qardh dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku kaidah riba, apabila qardh itu dalam harta atau barang – barang yang termasuk kelompok ribawiyah, seperti makilat (barang – barang yang di timbang) menurut Hanafiah dan qaul yang shahih dari hanabilah, mata uang (nuqud) atau makanan menurut syafi'yah.
2. Berlaku kaidah muzabanah yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya apabila qardh (utang piutang) di dalam mal ghair mitsli, seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila qardh (utang piutang) di dalam mal mitsli.¹¹²

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكَسَّرَ، وَأَصْلُهُ فِي
اللُّغَةِ: الْقَطْعُ¹¹³

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

¹¹² Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa adillatuh*, juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet, III, 1989, H..719.

¹¹³ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), h.. 303 maktabah syamilah.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹¹⁴

Menurut Firdaus *at al.*, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَقَاضَاهُ ، أَوْ
بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ
مِثْلِيٍّ لِأَخْرَافِ مِثْلِهِ

Artinya:

“*Qaradh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”¹¹⁵

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ
لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya:

“*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”¹¹⁶

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

Artinya:

¹¹⁴Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 153.

¹¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

¹¹⁶Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, h. 128.

“Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.”¹¹⁷

Adapun pendapat Syafi’iyah adalah sebagai berikut:

الشَّيْءُ فِعْيَةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى
الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

Artinya:

“Syafi’iyah berpendapat bahwa qaradh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”¹¹⁸


Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan di atas dapat diambil inti sari bahwa qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Qardh diartikan sebagai harta yang di berikan oleh muqridh kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus di kembalikan , qardh juga bisa di artikan sebagai akad atau transaksi antara pihak. Jadi dalam hal ini qardh dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus di kembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang di berikan itu.

B. Dasar Hukum Qardh

Dasar disyari’atkannya qardh (hutang piutang) adalah al-qur’an, hadits, dan ijma’:

1. Dasar dari al-Qur’an adalah firman Allah SWT:

بِضِّ وَاللَّهِ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ دَفِيضَ عَفْوِهِ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَامَنَ

تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ يَقَ 

¹¹⁷ Mushtafa Al-Babiy Al-H.abiy, Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah, terj. Ali Fikri, mesir 1356, h. 346.

¹¹⁸ Ali Fikri, Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah, h.. 346.

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah: 245).

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan.

Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.¹¹⁹

2. Dasar dari as-sunnah :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya:

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)¹²⁰

3. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa qarad dibolehkan dalam . Hukum qarad adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadits diatas.

Hukum qardh (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

¹¹⁹Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, h. 154

¹²⁰Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4 h.. 720.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.¹²¹

C. Hukum Qardh

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, Qardh baru berlaku mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama mitsli bukan uang yang di terimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf muqtaridh tidak memiliki barang yang di utangnya (dipinjam apabila barang tersebut masih ada).¹²²

Menurut Malikiyah, qardh hukumnya sama dengan hibah shadaq dan ariyah berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul) walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Dalam hal ini muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang di pinjamnya, dan boleh

¹²¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, h. 157-158

¹²² Muhammad bin Ali Asy- Syaikani, op. cit, juz 5 h.. 345-346

pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsli atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan barang yang sama.¹²³

Menurut pendapat yang shahih dari syafiiyah dan Hanabilah kepemilikan dalam qardh kalau berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafiiyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama karena barangnya mal mitsli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang di pinjamkannya hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi di atas, dimana Nabi berutang seekor unta perawan kemudian di ganti dengan unta yang umurnya enam masuk

D. Macam-Macam Qardh

Dari macam-macam qardh ini dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: dilihat dari segi subjectnya (pembari hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.¹²⁴

1. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama'fiqh hutang dapat dibedakan atas:
 - a. Dyun Allah atau hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
 - b. Dyun al-Ibad atau hutang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan runguhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari runguhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
2. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:
 - a. Dyun as-Sihah adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan

¹²³ Wahbah Zuh.i, op.cit, juz 4, h.. 723-724

¹²⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 h.. 724

pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.

- b. Duyun al-Marad adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan. Duyun as-sihah ini, karena bukti-bukti keberannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada duyun al-Marad yang hanya didasarkan atas pengakuan seseorang di saat ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti lain.
3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:
 - a. Duyun al-Halah adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
 - b. Duyun al-Mujjalah adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.

E. Implementasi Qardh dan Keuangan Syariah

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa akad qardh dikategorikan sebagai akad *Ta'awuniy* (akad saling tolong menolong), bukan transaksi komersil. Maka, dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah. Yaitu dengan memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, kecuali jika bank mengikhlasannya.¹²⁵

Jika dengan pinjaman ini nasabah berinisiatif untuk mengembalikan lebih dari pinjaman pokok, bank sah untuk menerima, selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di depan. Bahkan jika terjadi hal yang demikian,

¹²⁵Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.. 144.

maka hal tersebut merupakan wujud dari penerapan hadits Rasulullah SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً» (رواه البخاري) ¹²⁶

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu orang itu datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah". Maka orang-orang mencari anak unta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta yang lebih tua umurnya, maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang itu berkata: "Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji.”

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنَّهُ وَقَالَ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً. (رواه الترمذي) ¹²⁷

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; “Rasulullah SAW meminjam (berhutang) kepada seseorang seekor unta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta yang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam).”

¹²⁶Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet.1; Dar Thuq An-Najah, 1422 H) h.. 2393.

¹²⁷Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa (Imam Tirmidzi), *Sunan Tirmidzi*, (Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H), h.. 1316.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang peminjam sebaiknya mengembalikan pinjamannya lebih dari apa yang dia pinjam. Dalam perbankan syariah, akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh bank dari para aghniya' atau diambilkan dari sebagian keuntungan Bank. Bank kemudian membuat kriteria tertentu kepada nasabah yang akan mendapatkan *qardh*. Kriteria tersebut berlandaskan berlandaskan pada tingkat kemiskinan dan kurang mampu nasabah. Akan jauh lebih efektif jika pinjaman yang diberikan adalah dipergunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk konsumtif. Adapun cara pengembaliannya dengan cara diangsur, maupun dibayar sekaligus. Jika pinjaman sudah dikembalikan, bank dapat memutar kembali secara bergulir.¹²⁸

F. Pengambilan Manfaat dalam Qardh

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah “ semua utang yang manfaat, maka ia termasuk riba”

Apabila manfaat kelebihan tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Oleh karena itu dalam konteks ini seorang penerima gadai yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila disyaratkan, menurut pendapat yang rajih dari mazhab hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh rahin (orang yang menggadaikan).

G. Mempercepat Pelunasan Utang sebelum Meninggal

Utang berbeda dengan Hibah, shadaqah, dan hadiah. Hibah, shadaqah dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa harus dikembalikan, baik dengan barangnya maupun harganya

¹²⁸Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h. 144

Pengembalian barang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.

Hadis abuhurairah” dari Abu Hurairah bahwa kehadiran rasullulah dibawa seorang laki – laki yang meninggal dan mempunyai utang, kemudian rasullulah bertanya. Apakah untuk utangnya itu ia menyediakan pelunasan?

Dari hadis itu bahwa utang itu sebaiknya segera dilunasi agar tidak menjadi beban pada saat orang yang berutang meninggal dunia.¹²⁹

¹²⁹ Chairuman Pasaribu, Hukum perjanjian dalam islam,(jakarta: Sinar Grafika, 1994) h.. 282-283

BAB XI MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari kata “*dharb*” yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil ‘Ardhi*”.¹³⁰

Allah SWT berfirman :

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

“*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*”. (QS. Al-Muzammil: 20).

Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya mudharabah, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qiradh.¹³¹[2] Qiradh berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Mudharabah atau qiradh termasuk dalam kategori syirkah. Di dalam Al-Quran, kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata dharaba yang terdapat sebanyak 58 kali.

Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai berikut:

Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: ”Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.

Imam Hanabilah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ”Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ” Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarakan”.

Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama.”

Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa Mudharabah ialah: “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.”

Sayyid Sabiq berpendapat, Mudharabah ialah “akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.

Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah ”Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.

Secara etimologi, kata mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara terminologi, merujuk Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul al maal, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam literatur lain, Mudharabah adalah Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan/diusahakan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

B. Landasan Hukum

Ulama fiqih sepakat bahwa mudharabah disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-Qur’an, Sunah, Ijma’, dan Qiyas.¹³²[3]

1. Al-Qur’an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain :

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al-Muzammil: 20).

مُرْكَثِيرًا لِلَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فَضَّلَ مِنْ وَأَبْتَغُوا الْأَرْضِ فِي فَأَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا

تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS. Al-Jumu’ah: 10)

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.(QS. Al-Baqarah: 198).

2. As-Sunah

Di antara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. Bersabda yang artinya :

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

3. Ijma’

Di antara ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.¹³³[4]

4. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan *Al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Mudharabah* adalah:

1. Harta atau Modal

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c. Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

2. Keuntungan

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.
- b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al-mal*.

Sedangkan menurut jumhur ulama' ada tiga rukun dari *Mudharabah* yaitu:

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/shahib al-mal dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
2. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (*mal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan;
3. *Sighat*, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima yaitu :

1. Modal
2. Pekerjaan

3. Laba
4. Shighat
5. Dan 2 Orang akad134[5]

BAB XII

MUSAQAH, MUZARA'AH, DAN MUKHABARAH

A. Pengertian Al-musaqah

Al-musaqah berasal dari kata *as saqa*. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan *saqi* (penyiraman) ini dari sumur-sumur. Karena itu diberi nama *musaqah* (penyiraman/pengairan). *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

B. Landasan syariah

➤ Al-hadits

Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib r.a. bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4 . semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak seorang pun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah *ijma' sukuti* (konsensus) dari umat.

Ibnu umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.¹³⁵

C. Rukun dan Syarat Musaqah

Rukun *musaqah* adalah :

- a. Pihak pemesok tanaman
- b. Pemeliharaan tanaman

¹³⁵Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 242 dan 243 (lihat juga pasal 266 kompilasi hukum ekonomi syariah

c. Tanaman yang dipelihara

d. Akad¹³⁶

Sedangkan syarat musaqah adalah sebagai berikut:

a. Ahli dalam akad.

b. Menjelaskan bagian penggarap.

c. Membebaskan pemilik dari pohon.

d. Hasil dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

Tidak disyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.

D. Ketentuan Al-Musaqah

Ketentuan *Al-Musaqah* adalah sebagai berikut:

a) Pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.

b) Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.

c) Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan.

d) Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad

e) Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.¹³⁷

E. Berakhirnya akad Musaqah

Menurut para ulama fiqh, berakhirnya akad *musaqah* itu apabila:

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.

b. Salah satu pihak meninggal dunia.

c. Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Dalam udzur, disini para ulama berbeda pendapat tentang apakah akad *al-musaqah* itu dapat diwarisi atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa *al-musaqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu meninggal

¹³⁶Ibid. hal 243

¹³⁷Ibid. 243 (lihat juga pasal 267 s/d pasal 270 kompilasi hukum ekonomi syariah)

dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada udzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-musaqah* tidak boleh tidak boleh dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad *al-musaqah* sama dengan akad *al-muzara'ah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.¹³⁸

F. Pengertian Al-Muzara'ah

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* diartikan menumbuhkan. *Muzara'ah* dinamai pula dengan *mukhabarah* dan *muhaqalah*. Orang irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan istilah *al-qarah*.¹³⁹

Dalam kamus istilah ekonomi *muzara'ah* ialah akad kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*nisbah*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan; pemilik tanah menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak lain. Sedangkan *mukhabarah* adalah pemilik tanah menyerahkan kepada pihak orang yang mengelola tanah, tetapi modalnya ditanggung oleh pengelola tanah dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 hasil panen.¹⁴⁰

Ulama Malikiyah mendefenisikan :

أَشْرَكَةٌ فِي الزُّرْعِ

“perserikatan dalam pertanian”.¹⁴¹

Menurut Hanabilah, *muzara'ah* ialah:

¹³⁸<https://shonz512.wordpress.com/musaqah/>

¹³⁹Prof.Dr. Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hal. 205

¹⁴⁰H. Muhammad sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. (Jakarta: IKAPI, 2011). hal :116

¹⁴¹Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010). Hal: 114

أَنْ يَدْفَعَ صَا حِبُّ الْأَرْضِ فِي الصَّا لِحَةِ الزَّارِعَةِ أَرْضَهُ
لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ بِزَرْعِهَا وَبَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

“pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk di tanami yang bekerja di beri bibit.”

Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.”¹⁴²

Imam Syafi'i mendefinisikan :

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.”¹⁴³

Dalam *mukhabarah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *al-muzara'ah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* ini merupakan kehendak dan keinginan kedua belah pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerja sama secara rela sama rela.¹⁴⁴

Dapat dijelaskan bahwa *muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila bibit disediakan sipekerja, maka kerjasama ini disebut *al-mukhabarah*.

Al-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antar pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian

¹⁴²Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal : 153-154.

¹⁴³Abdul Rahman Ghazali dkk Hal : 114

¹⁴⁴Prof. Dr. Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hal : 242.

kepada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁴⁵

Al-muzara'ah sering kali diidentifikasi dengan mukhabarah.¹⁴⁶

Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut.

- a. Muzara'ah : benih dari pemilik lahan
- b. Mukhabarah : benih dari penggarapnya.¹⁴⁷

Munculnya pengertian muzara'ah dan mukhabarah dengan ta'rif yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara'ah dan mukhabarah, yaitu Imam Rafi'I berdasar dhahir nash Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan ta'rif muzara'ah dan mukhabarah diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

G. Landasan Syariah

a. Al-hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk di garap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$, maka Rasulullah pun bersabda, "*hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahan lah tanahnya.*"¹⁴⁸

b. Ijma

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "*tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara*

¹⁴⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 99 (lihat juga *fiqh sunnah III*, hlm. 173)

¹⁴⁶Ibid, h. 99.

¹⁴⁷Ibid, h. 99.

¹⁴⁸Ibid, h. 99.

muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4 . Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali."

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *muzaraah* yang sah adalah sebagai berikut:

1. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
3. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.

Antara lain didasarkan pada hadis :

اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (رواه الحاكم عن أنس و
عائشه)

Artinya : kaum muslimin berdasarkan syarat diantara mereka (HR.Hakim dari Anas dan Siti Aisyah)

4. Menyiram atau menjaga tanaman, disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
5. Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
6. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.¹⁴⁹

Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata; *Muzara'ah* merupakan asal dari al-ijarah (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam kedu masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi.¹⁵⁰

H. Rukun dan syarat *Muzara'ah*

¹⁴⁹Rachmat Syafe'i hal :210-211

¹⁵⁰Saleh al fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Indah Press, 2005), hal : 480

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan keridhaan diantara keduanya. Dan Secara rinci yakni:

1. tanah,
2. perbuatan pekerja,
3. modal,
4. alat-alat untuk menanam.¹⁵¹

Ulama hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *musyqaqah* tidak memerlukan *qabul* secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap *qabul*.

Tentang sifat *muzara'ah*, menurut ulama Hanafiah merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama Malikiah, diharuskan menaburkan benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanamkan tumbuhan diatas tanah yang tidak ada gizinya. Menurut pendapat paling kuat perkongsian harta termasuk *muzara'ah* dan harus menggunakan *shighat*.¹⁵²

Adapun syaratnya:

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad ialah keduanya harus sudah *baligh* dan *berakal*.
2. Syarat menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas dan dapat menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut tanah;
 - a) Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanahnya tandus dan tidak memungkinkan dapat ditanami maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - b) Batas-batas tanah itu jelas.
 - c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Syarat menyangkut hasil panen ;
 - a) Pembagian panen masing-masing pihak harus jelas

¹⁵¹Hendi Suhendi, h. 158.

¹⁵²Rahmat Syafe'i, h. 207-208.

- b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan, misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{4}$, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti 1 kwintal untuk pekerja, atau 1 karung, karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu atau melampaui itu.
5. Syarat menyangkut jangka waktu yang disesuaikan adat setempat.¹⁵³

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang dikeluarkan dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.

- a. Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad)
 - 1) Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.
 - 2) Imam abu hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.
- b. Syarat tanaman

Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.
- c. Syarat dengan garapan
 - 1) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.
 - 2) Jelas.
 - 3) Ada penyerahan tanah.
- d. Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan
 - 1) Jelas ketika akad
 - 2) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad
 - 3) Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ dan lain-lain.

¹⁵³Abdul Rahman Ghazali dkk, h. 115-117.

4) Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekadar pengganti biji.

e. Tujuan akad

Akad dalam *muzara'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan tanah.

f. Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau moderen dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat dan tidak dikaitkan dengan akad, *muzara'ah* dipandang rusak.

g. Syarat muzara'ah

Dalam *muzara'ah* harus menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *muzara'ah* dipandang tidak sah.¹⁵⁴

I. Pengertian Mukhabarah

Dalam kamus, *mukhabarah* ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.¹⁵⁵

Ulama' *Syafi'iyah* membedakan antara *mujara'ah* dan *mukabarah*:

الْمُخَبَّرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ . وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمَخَابَرَةُ
وَلَكِنْ الْبَذْرُ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ.

"*Mukabarah* adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *mujara'ah* sama seperti *Mukabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah".¹⁵⁶

¹⁵⁴Rahmat syafe'i, h. 209.

¹⁵⁵H. Muhammad sholahuddin, h. 108.

¹⁵⁶Prof.Dr. Rachmat Syafe'i, Hal. 206.

Adapun pengertian lain dari *mukhabarah* menurut para ahli ialah:¹⁵⁷

1. Menurut dhahir nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على
ان يكون البذر من الملك

“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”

2. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

عمل العامل في ارض الملك ببعض ما يخرج منها
والبذر من العامل

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”

Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.

Pada umumnya, kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah juga dilakukan kerja sama *muzara'ah*.

J. Landasan Hukum Mukhabarah

Sebagian besar ulama melarang paroan tanah semacam ini. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang paroan tersebut. Hadits itu ada dalam kitab Hadits Bukhari dan Muslim, diantaranya:

عن رافع بن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا
فكنا نكرى الارض على ان لنا هذه ولهم هذه
فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك
- رواه البخارى

¹⁵⁷Dr. H. Hendi Suhendi, h. 154-155.

Rafi' bin Khadij berkata, "Di antara Ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian." (Riwayat Bukhari)

Ulama yang lain berpendapat tidak ada halangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Nabawi, Ibnu Mundzir, dan Khattabi. Mereka mengambil alasan hadits Ibnu Umar:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل
اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع -
رواه مسلم

Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (Palawija)." (Riwayat Muslim)

Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masingpun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan Nabi Saw dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan jujur. Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang kalau kita selidiki hasil dari adanya paroan ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini.¹⁵⁸

Landasan hukum yang membolehkan *mukhabarah* dan *muzaraah*, dari sabda Nabi saw :

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَيِّرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا
أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَيُّهُمْ
يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ

¹⁵⁸H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, September 2012), h. 302.

الْمُخَابَرَةُ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو : أَخَيْرَنِي أَعْلَمُهُمْ
بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَوْ حَدُّكُمْ أَخَاهُ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه
مسلم)

“Dari Thawus ra. bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR.Muslim).¹⁵⁹

Jadi, hukum *mukhabarah* sama seperti *muzara'ah* yaitu mubah atau boleh dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberi dan mendapat manfaatnya dari kerjasama *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini.

K. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Rukun *Mukhabarah* menurut jumhur ulama antara lain:

1. Pemilik tanah
2. Petani/Penggarap
3. Objek *mukhabarah*
4. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Adapun syarat dalam *mukhabarah*, diantaranya :

- a) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- b) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- d) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.¹⁶⁰

L. Berakhirnya *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *muzara'ah* dan *mukhabarah*:

- a. Habis masa *muzara'ah* dan *mukhabarah*

¹⁵⁹Abdul Rahman Ghazali dkk, h. 118.

¹⁶⁰H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm: 162-164.

- b. Salah seorang yang akad meninggal
- c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah*, antara lain :
 1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang
 2. Si penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah SWT dan lain-lain.¹⁶¹

M. Zakat Muzara'ah Dan Mukhabarah

Zakat hasil paroan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada muzara'ah, zakatnya wajib atas orang yang mempunyai ladang atau tanah, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, orang yang bekerja hanya mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Sedangkan pada mukhabarah, zakat diwajibkan atas petani yang bekerja, pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakatnya wajib atas keduanya.¹⁶²

N. Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti sapi, kebau, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apapun.

Muzara'ah dan mukhabarah disyariatkan untuk menghindari adanya kepemilikan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

¹⁶¹Rahmat Syafe'i, h. 211.

¹⁶²<http://blog.umy.ac.id/sapto/2013/05/10/muzaraah-dan-mukhabarah/>

Muzara'ah dan mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja sama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan dan saling bertanggungjawab.

Muzara'ah dan mukhabarah dalam Islam tidak membedakan antara bagi laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat yang suka merantau seperti masyarakat Pidie. Suami akan merantau, sedangkan istri tinggal di kampung bersama orang tuanya. Istri yang ditinggalkan suami akan melakukan kegiatan, seperti menanam kacang hijau, cabe, bawang atau kegiatan lainnya untuk menambah penghasilan yang dikirim oleh suaminya diperantauan. Hasil kerja istri biasanya akan dibeli perhiasan-perhiasan atau benda-benda lain yang khusus untuk perempuan. Ketika rumah tangga mereka bubar, jenis harta kekayaan ini menjadi milik bekas istri.¹⁶³

¹⁶³Dr. A. Hamid Sarong, dkk., *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, Januari 2009), hal. 114.

BAB XIII

HIWALAH DAN JT'ALAH

A. Pengertian *Hiwalah*

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Aburrahman Al-Jaziri,¹⁶⁴ berpenapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah:

النَّقْلُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ

“Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.”

Sedangkan pengertian *hiwalah* menurut istilah,¹⁶⁵ para ulam berbebe-
beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hiwalah* ialah :

نَقْلُ الْمُطَالِبَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَلَزِمِ

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.”

2. Al-Jazir sendiri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah:

نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

“Pernikahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain.”

3. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي انْتِقَالَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

“Akad yang menetapkan pemindahan bebean utang dari seseorang kepada yang lain.”¹⁶⁶

4. Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *hiwalah* ialah :

¹⁶⁴ Lihat, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, hal. 210.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Lihat, *Qulyubi wa Umaira*, Dar al-Ihya- al-Kutub al-Arabiyah Indonesia, tth. 318.

نَقَلَ الْحَقَّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُجِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ

“Pemindahan kewaikban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.”¹⁶⁷

5. Menurut Taqiyuddin, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah :

إِنْتَقَالَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

“Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.”¹⁶⁸

B. Landasan Hukum *Hiwalah*

1. Al-Qur'an

نَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹⁶⁹ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

2. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ فَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda (pembayaran hutang) oleh orang yang telah mampu membayar itu suatu penganiayaan. Apabila salah seorang di antara kamu hutangnya dilimpahkan kepada orang yang mampu, hendaklah kamu menerima”.¹⁷⁰

3. Ijma'

Kesepakatan ulama (*ijma'*) menyatakan bahwa *hiwalah* boleh dilakukan

C. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

¹⁶⁷ Lihat, al-Bajuri, Usaha Keluarga, Semarang g. Tth. Hal. 376.

¹⁶⁸ Lihat, *Kifayah al-Akhyar*, hal. 274.

¹⁶⁹ Bermu'amal ialah seperti jual beli, hutang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

¹⁷⁰ HR. Bukhari Muslim.

Menurut Hanafiyah, rukun *hiwalah* hanya satu yaitu ijab dan kabul yang dilakukan antara yang meng*hiwalahkan* dengan yang menerima *hiwalah*. Syarat-syarat *hiwalah* hiwalah menurut Hanafiyah ialah :

1. Orang yang memindahkan utang (*muhil*), adalah orang yang berakal, maka batal *hiwalah* yang dilakukan *muhil* dalam keadaan gila atau masih kecil.
2. Orang yang menerima *hiwalah* (*rah al-dayn*), adalah orang yang berakal, maka batallah *hiwalah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
3. Orang yang di *hiwalahkan* (*muhal alaih*) juga harus orang berakal dan disyaratkan juga ia meridhainya.
4. Adanya utang *muhil* kepada *muhal alaih*.¹⁷¹

Menurut Syafi'iyah, rukun *hiwalah* itu ada empat, sebagai berikut :

1. *Muhil*, yaitu oran yang meng*hiwalahkan* atau orang yang memindahkan utang.
2. *Muhtal*, yaitu orang yang di*hiwalahkan*, yaitu orang yang mempunyai utang kepada *muhil*.
3. *Muhal 'alaih*, yaitu orang yang menerima *hiwalah*.
4. Ada piutang *muhal 'alaih* kepada *muhil*.
5. Shigat *hiwalah*, yaitu ijab dari *muhil* dengan kata-katanya: “aku *hiwalahkan* utangku yang hak bagi engkau kepada fulan” dan kabul dari *muhtal* dengan kata-katanya : “aku terima *hiwalah* engkau.”¹⁷²

D. Definisi Akad *Ji'alah*

Akad *ji'alah*, *ju'l* atau *ju'liyah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada sesorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad *ji'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ji'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syara', akad

¹⁷¹ Liahat, Abd al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 1969 hal. 212-213.

¹⁷² Ahmad Idris dalam, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Karya Indah, Jakarta, 1986. Hal. 57-58.

ji'alah adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.¹⁷³ *Ji'alah* boleh juga diartikan sebagai sesuatu yang mesti diartikan sebagai pengganti suatu pekerjaan dan padanya terdapat suatu jaminan, meskipun jaminan itu tidak dinyatakan, *ji'alah* dapat diartikan pula upah mencari benda-benda hilang.¹⁷⁴

Ji'alah secara etimologis yaitu memberikan upah atau (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ji'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁷⁵

Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ji'alah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai. Hal ini seperti perkataan seseorang, “Barang siapa yang bisa mengembalikan binatang tunggangan saya yang kabur atau lari, atau barang milik saya yang hilang, atau yang bisa mengurus kebun saya ini, atau menggali sumur untuk saya hingga saya menemukan air, atau menjahit baju atau kemeja untuk saya, maka dia akan mendapatkan sekian.¹⁷⁶

Di antara contoh akad *ji'alah* adalah hadiah yang khusus diperuntukan bagi orang-orang berprestasi, atau para pemenang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan atau bagian harta rampasan perang tertentu diberikan oleh panglima perang kepada orang yang mampu menembus benteng musuh, atau dapat menjatuhkan pesawat-pesawat.

Termasuk didalam akad *ji'alah* juga, komitmen membayar sejumlah uang pada dokter yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu, atau pada guru

¹⁷³Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 432.

¹⁷⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 207.

¹⁷⁵Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 314.

¹⁷⁶Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *op-cit*, h. 432.

yang bisa membimbing anaknya menghafal Al-Qur'an. Para fuqaha biasa memberikan contoh untuk akad ini dengan kasus orang yang dapat mengembalikan binatang tunggangan yang tersesat atau hilang dan budak yang lari atau kabur.¹⁷⁷

E. Landasan Hukum Akad Ji'alah

Menurut ulama Hanafiah, akad *ji'alah* tidak dibolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan pada seluruh akad *ijarah* (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan—dengan dalil istihsan—memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur, dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih, walaupun tanpa syarat. Jumlah hadiah itu sebesar empat puluh dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan.¹⁷⁸

Jika dia mengembalikan budak itu kurang dari jarak perjalanan tersebut, maka hadiah disesuaikan dengan jarak perjalanan tersebut sesuai sedikit dan banyaknya perjalanan. Misalnya, jika dia mengembalikan budak dalam jarak perjalanan dua hari, maka dia mendapat upah dua pertiganya; dan bila mengembalikannya dalam jarak perjalanan satu hari, maka dia mendapat upah sepertiganya. Barang siapa yang dapat mengembalikannya kurang dari satu hari atau menemukannya di daerahnya, maka dia mendapat upah disesuaikan dengan kadar pekerjaannya. Sebab, untuk berhak mendapatkan upah adalah dapat mengembalikan budak kepada pemiliknya. Dengan demikian, pemberian upah tersebut adalah sebuah cara bagi pemiliknya untuk menjaga hartanya.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ji'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah dalam kisah nabi Yusuf as. bersama saudara-saudaranya.

¹⁷⁷*Ibid.*, h. 433.

¹⁷⁸*Ibid.*, h. 433.

زَعِيمٌ بِهِ ء وَأَنَا بَعِيرٌ حَمَلٌ بِهِ ء جَاءَ وَلَمِنَ الْمَلِكِ صُوعٌ نَفَقَدُوا

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Yusuf: 72).

Juga berdasarkan hadits yang menceritakan tentang orang yang mengambil upah atas pengobatan dengan surah al-Fatihah, yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Nasa’i dari Abu Sa’id Al-Khudri. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah sampai pada satu kampung badui tapi mereka tidak dijamu. Pada saat demikian tiba-tiba kepala suku badui disengat kalajengking. Penduduk kampung itu pun bertanya, “apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati?”. Para sahabat menjawab, “kalian belum menjamu kami. Kami tidak akan melakukannya kecuali jika kalian memberi kami upah.”¹⁷⁹

Maka mereka menyiapkan sekawanan domba. Lalu seorang sahabat membaca surah al-fatihah dan mengumpulkan air ludahnya kemudian meludahkannya sehingga kepala suku itu pun sembuh. Penduduk kampung itu pun lalu memberi domba yang dijanjikan kepada para sahabat. Para sahabat itu berkata, “kami tidak akan mengambilnya hingga kami tanyakan dahulu kepada Rasulullah.” Kemudian sahabat itu menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka beliau pun tertawa dan berkata, “*tidakkah kalian tahu? Surah al-fatihah itu adalah obat. Ambilah domba itu dan berikan kepadaku satu bagian.*”¹⁸⁰

Terdapat dalil *aqli* (rasio) yang juga menguatkan dibolehkannya akad *ji’alah*, yaitu kebutuhan masyarakat yang menuntut diadakannya akad *ji’alah* ini, seperti untuk mengembalikan binatang yang hilang, budak yang lari atau kabur, dan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Maka boleh mengeluarkan upah seperti akat *ijarah* dan *muda>rabah*, hanya saja pekerjaan dan waktu yang belum jelas dalam *ji’alah* tidak merusak akad itu, berbeda

¹⁷⁹*Ibid.*, h. 433.

¹⁸⁰*Ibid.*, h. 434.

halnya dengan *ijarah*. Hal itu karena akad *ji'alah* sifatnya tidak mengikat, sedangkan akad *ijarah* mengikat dan memerlukan kepastian waktu untuk mengetahui jumlah manfaat yang akan digunakan. Selain itu, karena akad *ji'alah* adalah sebuah keringanan (*rukhsah*) berdasarkan kesepakatan ulama, karena mengandung ketidakjelasan, dan dibolehkan karena ada izin dari Allah.¹⁸¹

Dari pemaparan landasan hukum tentang *ji'alah* diatas dapat di ambil beberapa poin penting, yaitu:¹⁸²

1. *Ji'alah* adalah akad yang diperbolehkan. Jadi kedua belah pihak diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai, maka pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Jika pembatalan terjadi di tengah-tengah proses pekerjaan, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.
2. Dalam *ji'alah*, masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika seseorang berkata, “Barangsiapa bisa menemukan untuku yang hilang, ia mendapatkan hadiah satu dinar, “maka orang yang berhasil menemukannya berhak atas hadiah tersebut kendati ia menemukannya setelah sebulan atau setahun.
3. Jika pengerjaan dilakukan sejumlah orang, hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.
4. *Ja'alah* tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi seseorang tidak boleh berkata, “Barangsiapa menyanyi, atau memukul si Fulan, atau memakinya, ia mendapatkan *ja'alah* (hadiah) sekian.”
5. Barangsiapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau mengerjakan suatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau di dalamnya terdapat *ji'alah* (hadiah), ia tidak berhak atas *ja'alah* tersebut kendati ia telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatannya itu ia lakukan secara sukarela sejak awal. Jadi ia tidak berhak mendapatkan *ja'alah* tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak

¹⁸¹*Ibid.*, h. 434.

¹⁸²Abu Bakr Jabiz Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim Minhaajul Muslim*, (Jakarta: PT. Darul Falah. 2000), h. 526-527.

yang melarikan diri dari tuanya maka ia diberi *ji'alah* sebagai balas budi atas perbuatannya tersebut.

6. Jika seseorang berkata, “Barangsiapa makan dan minum sesuatu yang diharamkan, ia berhak atas *ji'alah* (hadiah), “maka *ji'alah* seperti itu diperbolehkan, kecuali jika ia berkata, “Barangsiapa makan dan ia meninggalkan sebagian dari makanan tersebut, ia berhak atas *ji'alah*,” maka *ji'alah* tidak sah.
7. Jika pemilik ja'alah dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya *ji'alah*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan pemilik ja'alah dengan disuruh bersumpah. Jika kedua berbeda pendapat tentang pokok *ji'alah*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.

F. Rukun dan Syarat *Ji'alah*

Ada beberapa rukun dan syarat *ji'alah* yaitu:¹⁸³

1. *Lafadh*, hendaklah dipergunakan lafadh yang jelas dan mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan juga tidak ditentukan waktunya.
2. Orang yang menjanjikan upahnya, yang menjanjikan upah itu boleh juga orang yang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan.
3. Pekerjaan, yaitu mencari barang yang hilang.
4. Upah, disyaratkan keadaan upah dengan barang/benda yang tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru kepada umum: “Barangsiapa yang mendapat barang/bendaku, akan saya beri uang sekian. Kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama, maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya (dibagi-bagikan).

¹⁸³Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang. 2005), h. 382.

BAB XIV

KONSEP RIBA DAN LABA DALAM ISLAM

A. Pengertian Riba

Secara etimologis (bahasa), riba berarti tambahan (*ziyâdah*) atau berarti tumbuh dan membesar.¹⁸⁴ Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya. Adapun menurut istilah syariat para *fuqahâ* sangat beragam dalam mendefinisikannya, diantaranya itu :

1. Menurut Al-Mali riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui tmbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukarana kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
2. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
3. Syaikh Muhammad Abduh berendapat riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Dalam Al-Qur'an dan hadits disebutkan :

بِهَيْجِ زَوْجِ كُلِّ مَنْ وَأُنْبِتَتْ وَرَبَّتْ أَهْتَزَّتْ الْمَاءَ عَلَيْهَا أَنْزَلْنَا فَإِذَا هَا مِدَّةٌ

Artinya : “Kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”¹⁸⁵ (QS. Al-Hajj: 5).

Maknanya disini adalah bergerak untuk tumbuh dan berkembang.

¹⁸⁴Muhammad bin Muhammad AbiSyahbah, *Hulûl li Musykilât al-Ribâ*, (Kairo:Maktabah al-Sunnah,1996/1416), hlm. 40.

¹⁸⁵Lihat QS. Al-Hajj : 5

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ زُنًّا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنًّا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ
أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًّا

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: “Emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barang siapa yang meminta tambah maka termasuk riba.”¹⁸⁶

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa apabila tukar-menukar emas atau perak maka harus sama ukuran dan timbangannya, jika tidak sama maka termasuk riba. Dari situ dapat dipahami bahwa riba adalah *ziyâdah* atau tambahan. Akan tetapi tidak semua tambahan adalah riba. Dalam istilah *fiqh*, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara *bathil* baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

➤ **Pandangan Para Pakar Mengenai Riba**

Parapakarekonomimemahamilebihbanyaklagibahayaribamengi kutiperkembanganpraktik-praktik ekonomi. Di antaranyaadalah: buruknyadistribusikekayaan, kehancuransumber-sumberekonomi, lemahnyaperkembanganekonomi, pengangguran, dan lain-lain.

Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram¹⁸⁷ dan termasuk dosa besar. Keadaan seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu sebagai berikut: “Tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-Qur`an yang lebih dahsyat daripada riba.”Kesepakatan ini dinukil oleh Al-Mawardi rahimahullahu. Mohammad Ali al-Saayis di dalam *Tafsiir Ayat Ahkaam* menyatakan, telah terjadi kesepakatan atas keharaman riba di dalam dua jenis ini (*riba nasii`ah* dan *riba fadlal*). Keharaman riba jenis pertamaal-Quran; sedangkan keharaman riba jenis kedua ditetapkan berdasarkan hadits shahih. Abu Ishaq di dalam *Kitab al-*

¹⁸⁶ HR. Muslim

¹⁸⁷ Imam Nawawiy di dalam *Syarh Shahih Muslim*

Mubadda' menyatakan; keharaman riba telah menjadi konsensus, berdasarkan al-Quran dan Sunnah.¹⁸⁸

Secara garis besar pandangan tentang hukum riba ada dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok pertama mengharamkan riba yang berlipat ganda/*ad'âfan mudhâ'afa*, karena yang diharamkan al-Qur'an adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba *nas'ah*, terbukti juga dengan hadis tidak ada riba kecuali *nasî'ah*. Karenanya, selain riba *nasî'ah* maka diperbolehkan.
2. Kelompok kedua mengharamkan riba, baik yang besar maupun kecil. Riba dilarang dalam Islam, baik besar maupun kecil, berlipat ganda ataupun tidak. Riba yang berlipat ganda haram hukumnya karena zatnya, sedang riba kecil tetap haram karena untuk menutup pintu ke riba yang lebih besar (*harâmun lisyadudzari'ah*).

B. Macam-Macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama riba utang-piutang terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Riba *qarâdh* adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*) atau utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang.
- b. Riba *jahîliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan.

Sedang kelompok kedua riba jual-beli, ada dua macam yaitu:

- a. Riba *fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
- b. Riba *nasî'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribâwi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribâwi* lainnya.

¹⁸⁸<http://anakcirenai.blogspot.com/2008/05/makalah-fiqih-tentang-riba-dan-perbankan.html>.

Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

C. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Hadits

Larangan riba muncul dalam Al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda:

1. QS. Ar-Ruum : 39

زَكَاةٍ مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُوا رَبَّاءَ مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا
الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تَرِيدُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Ayat ini diturunkan di Makkah, menegaskan bahwa riba akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda.

2. QS. An-Nisa: 161

لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا لِلْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالًا وَكَلِّمَهُمْ عَنْهُ هُمْ أَوْ قَدَّ الرَّبَّ أَوْ أَخَذِهِمْ
أَلَيْمًا عَذَابًا مِنْهُمْ ﴿١٦١﴾

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS. An-Nisa': 161).

Ayat ini diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk dengan keras praktik riba. Pada ayat kedua ini, Al-Qur'an menyejajarkan orang yang mengambal riba dengan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang sangat pedih.

3. QS. Ali Imran : 130

مُن لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَفًا لِرَبِّوَاتَا كُلُّوآَاءِ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹⁸⁹ (QS. Ali-Imran: 130).

Kurang lebih ayat ini diturunkan kurang lebih tauk kedua atau ketiga Hijrah, menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan.

4. QS. Al-Baqarah : 275-280

بِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا لِرَبِّوَاتَا كُلُّونَ الَّذِينَ
بِنَ الرَّبِّوَاتَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبِّوَاتَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَانَئَهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّمْ
لَتَبِكَ عَادَ وَمَنْ بِنَ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ رَسَلَفَ مَا فَلَهِ رَفَانْتَهَى رَبِّهِ مِّن مَّوَعِظَةٍ جَاءَهُ رَفَمَ
الْصَّدَقَاتِ وَيُرَبِّي الرَّبِّوَاتَا اللَّهُ يَمْحَقُ ﴿٢٧٥﴾ خَلِيدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُو
ةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمِلُوا آَاءِ آمَنُوا الَّذِينَ بِنَ إِنَّ ﴿٢٧٦﴾ أَتَمَّ كَفَّارٍ كُلِّ يَحِبُّ لَا وَاللَّهِ
نُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ لَهُمْ الزَّكَاةُ وَآتُوا الصَّلَاةَ
تُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ بِنَ الرَّبِّوَاتَا مِّن يَّقَى مَا وَذَرُوا وَاللَّهُ أَتَّقُوا آَاءِ آمَنُوا الَّذِينَ بِنَ يَتَأْتِيهَا ﴿٢٧٧﴾ يَحْزَنُ
مَّرْءُوسٌ فَلَكُمْ تَبْتُمُّ وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِّن بَحْرَبٍ فَأَذْنُوا تَفَعَلُوا لَمْ فَإِنَّ ﴿٢٧٨﴾ م
سَّرَةٍ إِلَى فَنظِرَةٌ عَسْرَةٌ ذُكَاةَ وَإِنْ ﴿٢٧٩﴾ تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ لَأَمْوَالِكُمْ
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ بِنَ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مِدَّ ﴿٢٨٠﴾

¹⁸⁹Lihatselanjutnya QS. Al-Baqarah : 275.

“275. Orang-orang yang makan dan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah kelapangan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 275-280).

Ayat ini diturunkan menjelang selesainya misi Rasulullah saw., mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menjelaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menurut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang-piutang yang mengandung riba, Menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlasan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

Adapun larangan riba dalam hadits :

1.

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّتَاتِ - وَمِنْهَا - أَكْلَ الرِّبَا

“Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan –di antaranya– memakan riba.”¹⁹⁰

2.

¹⁹⁰ HR. Bukhori

وَقَالَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَا رَبِّبَا وَمُوكِلَهُو كَاتِبَهُو شَا هِدِيَه
هُمَسَوَا الْعَنَرَسُو لَالِهَصَلَّى اللهُ

“Rasulullah saw melaknat orang memakanriba, yang memberimakanriba, penulisnya, dandua orang saksinya. Beliabersabda; Merekasemuasama”.¹⁹¹

¹⁹¹ HR. Muslim

PENUTUP

Masalah fiqih muamalah yang telah penulis bahas hanya yang berhubungan dengan interaksi antara manusia dengan manusia dalam beraktivitas yang berkaitan dengan perputaran ekonomi, yang meliputi harta, hak milik, akad, jual beli, khiyar syirkah, al-ijarah, rhan, al-ariyah qardah, Kesebelas pokok-pokok fiqih muamalah itu wajib difahami dan diyakini dengan benar oleh setiap muslim seperti apa yang dijelaskan oleh ALLAH SWT dan Rasulnya.

Mudah-mudahan apa yang telah penulis sajikan dalam buku sederhana ini dapat bermanfaat dan mendorong pembaca untuk melakukan kajian yang lebih luas dan mendalami lagi tentang pokok-pokok fiqih muamalah (Ekonomi) di atas serta masalah-masalah fiqih lainnya. Harapan penulis dan penulis yakin tentang pembaca juga demikian bahasa dan kajian ini bukanlah hanya sekedar memuaskan kebutuhan intelektual kita saja.

Selanjutnya penulis mengharapkan dan berterima kasih jika para pembaca berkenan memberikan saran, kritik, dan masukan kepada penulis untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.